Penerbit:
Pustaka At-Turots Al-Islamy Yogyakarta
Pemimpin Umum:
Abu Nida' Ch. Shofwan
Tim Pengasuh:
Abu Humaid Arif Syarifuddin, Abu Mush'ab, Abu Husam M. Nurhuda, Abu Isa, Abu Nida' Ch. Shofwan
Pemimpin Redaksi/ Usaha:
Tri Madiyono
Sekretaris:
Syafaruddin
Staf Redaksi:
Abu Athifah, Abu Harun Husain Sunding, Mubarok
Pemasaran & Sirkulasi:
Pak Siswanto JH
(0812 279 7463)
Setting-Layout:
Abdul Wahhab
Keuangan:
Indra
Rekening:
Rek.Giro: 801.20173001, BNI Syari'ah Cab. Yogyakarta, a.n. Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta
Alamat Redaksi:
Islamic Center Bin Baaz, Jl. Wonosari Km 10, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta
Telp/Faks:
(0274) 522964
081328711260
Email:
fatawa@ngajisalaf.net

Dari Meja Redaksi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berlalu sudah tahun 1423 yang bertabur dengan kejadian-kejadian penuh kenangan, menyenangkan maupun yang tidak. Ia berlalu digantikan tahun 1424 yang penuh dengan pengharapan dan perbaikan. Begitulah *sunnatullah* yang berlaku dan yang Allah gariskan untuk alam ini, selalu dan selalu ada pergantian. Ada masa kanak-kanak ada masa remaja, ada masa muda ada masa tua, ada hari ini dan ada hari esok. Semua silih berganti menduduki posisinya masing-masing.

Tapi ada hal penting yang harus direnungkan dari pergantian ini, "Apakah membawa perbaikan atau malah sebaliknya, semakin memburuk dan mengarah kepada kerusakan?" Pertanyaan inilah yang tampaknya perlu menjadi perhatian kita bersama, baik untuk diri-diri kita pribadi maupun untuk bangsa, negara dan agama ini.

Bertolak dari sinilah kami, kru **Fatawa**, mencoba untuk bagaimana selalu dan selalu bisa melakukan perbaikan, dengan harapan dapat memberikan yang terbaik sebagaimana yang dicita-citakan dan diamanatkan.

Mungkin para pembaca merasa heran dan menunggu-nunggu munculnya '**Fatawa**' volume 5 yang sudah berganti bulan masih juga belum hadir di tengah-tengah pembaca. Untuk edisi ini memang kami datang terlambat karena kendala teknis dan pertimbangan-pertimbangan lain. Untuk itu, kami minta maaf. Beberapa waktu yang lalu mungkin **Fatawa** sampai ke tangan pembaca dengan masa terbit yang tidak teratur, di pertengahan bulan Hijriyah atau malah sudah mendekati akhir bula. Dengan mengorbankan satu bulan kemarin (Muharram) dan menggabungkannya dengan bulan ini (Safar), kami berharap dapat menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Besar harap pembaca dapat memaklumi kendala ini.

Beralih kepada muatan **Fatawa**. Akhir-akhir ini, kampanye antimiras dan NAZA sedang gencar-gencarnya dicanangkan pemerintah, baik pada skala nasional maupun daerah. Pasalnya, ia merupakan ancaman kedua yang paling menakutkan dan mematikan setelah AIDS, yang menyerang generasi fital anak bangsa. Kita sebagai umat Islam sudah barang tentu berkewajiban mewaspadai dan membentengi generasi dari bahaya-bahaya semacam ini serta menjelaskan kepada umat bagaimana sesungguhnya syariat agama memandang dan menanganinya. Yang demikian ini karena kita yakin bahwa agama adalah sumber penyelesaian. **Fatawa** kali ini mencoba mengupas barang-barang terlarang ini dalam timbangan agama, yang dibahas khusus dalam rubrik aktual dengan menukilkan fatwa-fatwa para ulama.

Di lain tempat, pada waktu-waktu tertentu kita sering jumpai kubur-kubur penuh dikerumuni orang, -- tentu bukan karena di sana terdapat pertunjukan, akan tetapi-- mereka mencoba mengadu nasib semoga mendapat sesuatu yang diharapkan melalui perantaraan kubur tersebut (yang lebih dikenal dengan istilah bertawassul). Itulah yang menjadi alasan kenapa mereka mau bersusah payah datang ke kubur tersebut untuk melakukan serangkaian tata cara yang mirip dengan peribadatan ini. Bagaimana bertawassul dalam Islam dan kepada siapa atau bagaimana tawassul yang dibolehkan? Pertanyaan ini akan terjawab setelah Anda mengikuti tanya jawab pada rubrik Tauhid kali ini.

Pada kolom fatwa, Syaikh Utsaimin رحمه الله, seorang pengajar dan ulama besar Saudi Arabia, akan menjelaskan kepada kita siapa sesungguhnya *"Firqah Najiyah"* atau yang lebih dikenal dengan *"Ahlus Sunnah wal Jamaah"* sebagai golongan selamat yang banyak diaku-aku oleh banyak kelompok sempalan Islam, dan ditambah keterangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang akan mengupasnya dari sisi ilmu dan amal pada kolom Manhaj.

Setelah kita tahu betapa pentingnya tadabbur al-Qur'an sebagaimana yang telah dibahas pada pertemuan lalu, rubrik Tafsir kali ini akan menjelaskan kepada kita bahwa ada hal lain yang dapat mengantarkan kepada buah dari tadabbur yang tidak bisa tidak harus dikuasai oleh seorang *qari* (pembaca al-Quran). Bagaimana penjelasannya, kali ini pembaca akan mendapatkan jawabannya.

Pada rubrik Fiqih, Anda akan mendapati apa saja yang merupakan sunnah fitrah yang banyak diabaikan. Sedangkan pada rubrik Ahlaq yang membahas pentingnya silaturahmi, rubrik Firaq yang mengupas masalah Shufiyah dan penyimpangannya, serta Profil yang mengupas kehidupan Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal yang gigih dalam mempertahankan kebenaran. Kisahnya diabadikan dengan tragedi *Khalq al-Quran*. Kita berdoa dan bermohon semoga apa yang kita usahakan ini mendapat keridhaan- Nya. Amin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Volume 5 / I / Muharram-Safar 1424

● Bagaimana Cara Berdzikir?

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pengasuh Majalah **Fatawa** yang saya hormati, dalam kesempatan baik ini saya ingin menanyakan beberapa permasalahan, semoga pengasuh bisa menjelaskannya dengan jelas dan terperinci.

1. Apakah thariqat-thariqat dzikir sufiyyah itu mempunyai sanad yang bersambung sampai Rasulullah ﷺ atau sahabat? Dengan kata lain apakah thariqat-thariqat dzikir itu ada pada zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabat hingga zaman tabi'ut tabi'in? Mohon penjelasan karena dikalangan mereka (pengikut thariqat dzikir sufi) ada pembicaraan tentang sanad, pengambilan ijazah dan bai'at.
2. Bagaimana sebenarnya kaifiyah dzikir yang nyunah menurut Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya?

Demikian pertanyaan saya. Atas perhatian dan penjelasan pengasuh saya ucakan banyak terima kasih . *Jazakumullah khairan katsira*.

Vivi di Kalimantan

Red: *Vivi di Kalimantan, —semoga Allah merahmatimu— untuk pertanyaan pertama silahkan simak terus kolom Firaq – insyaAllah—antum akan temukan jawabannya.*

Untuk pertanyaan kedua, kaifiyat (tatacara) dzikir yang sesuai dengan sunnah, secara singkat penjelasannya sebagai berikut:

Karena dzikir adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

"Wahai orang-orang yang beriman berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak" (QS. Al-Ahzab: 41)

dan juga hadits Rasulullah ﷺ:

« مَثَلُ الَّذْي يَـذْكُرُ رَبَّهُ وَ الَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَ المَيِّتِ »

"Permisalan orang yang berdzikir kepada rabb-Nya dengan orang yang tidak berdzikir kepada rabb-Nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati" (H.R. Bukhari dan Muslim)

Maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari dua perkara: ihklas dan mutabaah.

Ikhlas artinya ibadah itu hanya ditujukan semata-mata untuk, karena dan kepada Allah ﷻ, bukan yang lainnya dari perkara-perkara dunia.

Mutabaah artinya sesuai dengan tuntunan Nabi ﷺ, tidak membuat cara sendiri dan tidak menambah-nambah apa yang sudah disyari'atkan, baik caranya, jumlah/bilangannya, waktunya dan tempatnya.

Tuntunan syari'at dalam hal ini seperti:

- *Dalam berdzikir menggunakan lafazh yang ma'tsur (ada riwayat yang shahih atau hasan) dari Nabi Muhammad ﷺ. Seperti (سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر...) atau seperti dalam sabda Nabi ﷺ, "Sebaik-baik*

dzikir adalah: (لا إله إلا الله) ." (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi).

Dan tidak ada contoh dari Nabi ﷺ berdzikir dengan hanya melafalkan (الله، الله...) seperti yang dilakukan para pelaku bid'ah dari kalangan thariqat-thariqat Shufiyyah sehingga menjadi (هُوَ، هُوَ..) atau (هُ، هُ...) atau (آه، آه...).

- *Dengan bilangan yang telah ditentukan, jika memang terdapat riwayat yang membatasinya, seperti bertasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 X setelah shalat. Tidak menentukan pembatasan jika tidak terdapat riwayat yang membatasinya.*
- *Tidak bersuara keras yang dapat mengganggu saudaranya yang lain. Lihat (QS. al-An'am:63)*
- *Jika ada pembatasan waktunya, maka dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disyari'atkan, misalnya dzikir pagi dan petang dilakukan pada waktu pagi & petang hari, dzikir setelah shalat dilakukan setelah selesai shalat, dzikir setelah adzan dibaca setalah adzan, dsb.*
- *Menggunakan jari tangan untuk menghitung bilangan dzikir, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar katanya, "Aku melihat Nabi ﷺ menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya." (HR. Abu Dawud II/81, Tirmidzi IV/521, dan lihat Shahih Al-Jami').*
- *Dilakukan dengan mengharap pahala dari Allah dan takut dari adzab-Nya, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam firman-Nya,*

...وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ... ﴿٥٦﴾

"dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan." (QS. Al-A'raaf: 56). Yakni takut akan adzab-Nya dan berharap pahala dan surga-Nya.

• Salah Simbol

Al-hamdulillah bertambah satu majalah ilmiah islamy yang berbobot.

Langsung saja ke permasalahan, ana hanya ingin menginformasikan bahwa pada **Fatwa** vol. 4 pada rubrik ahklaq (*birrul walidain*) ada beberapa kesalahan simbol di belakang tulisan Rasulullah ﷺ itu saja semoga fatawa semakin maju dan jaya. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Irfan di Malang

Red: *Jazakallah atas informasinya dan ini sekaligus ralat. Semoga* **Fatwa** *semakin maju dan jaya sebagaimana yang kita harapkan.*

Tawassul

Dihimpun dan diterjemahkan oleh
Abu Nida' Ch. Shofwan & tim.redaksi

Tanya:

Di negeri kami terdapat kuburan seseorang yang disebut-sebut sebagai orang saleh. Di atas kuburan itu dibangun sebuah bangunan (*cungkup*, -Jawa) yang indah dan dihiasi dengan hiasan-hiasan yang sempurna. Ada orang-orang yang menjadi penunggunya yang disebut-sebut sebagai para pewaris jabatan penunggu kubur tersebut secara turun-temurun. Mereka menyeru manusia dengan berkata, "Sesungguhnya penghuni kuburan ini pada malam ini telah berkata begini dan begitu, dan meminta ini". Orang-orang yang tinggal di sekitar kuburan itu kemudian terpikat hatinya dan meyakini setiap yang dikatakan penunggu kuburan tersebut. Akhirnya, mereka melakukan *taqarrub* (mendekatkan diri), *thawaf* (berkeliling), dan penyembelihan hewan (di kuburan tersebut) serta hal-hal yang lain. Apa hukum mereka yang meyakini bahwa wali (penghuni kuburan) tersebut mampu mendatangkan manfaat atau mudharat? Apa saja kewajiban orang yang mengetahui bahwa hal-hal yang seperti itu bertentangan dengan syariat, sementara dia tinggal bersama mereka?

Jawab:

Petunjuk Rasulullah ﷺ tentang ziarah kubur telah dijelaskan di dalam hadits-hadits yang shahih. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya dari Buraidah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ sering mengajarkan kepada mereka (para sahabatnya) jika mendatangi pekuburan agar mengucapkan,

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

"Keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kalian adalah pendahulu kami. Aku meminta kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian." [1]

---

[1] Ahmad (II/300, 375, 408) (V/353, 359, 360) (VI/71, 76, 111, 180, 221), Muslim dengan Syarh Nawawi (VII/44, 45), Nasa'i (IV/94), dan Ibnu Majah (I/494).

Rubrik Tauhid yang hadir secara rutin dalam **Fatawa** ini disajikan dalam format tanya-jawab. Yang diambil dari fatwa-fatwa Lajnah Da imah yang merupakan lembaga majelis ulama-ulama besar Kerajaan Saudi yang didirikan oleh pemerintah Saudi Arabia (SK. No: I/137 tanggal 8/7/1391H/1993M), dalam rangka memberikan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan perkara-perkara agama seperti aqidah, ibadah dan muamalah. Yang pada mulanya beranggotakan Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (Ketua), Syaikh Abdurrazzaak Afifi Athiyyah (Wakil Ketua), Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al Ghadyan (Anggota), Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani' (Anggota). Pada akhir tahun 1395H/1997M, Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh digantikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz. Fatwa-fatwa yang dinukilkan adalah fatwa yang dikeluarkan pada masa mereka; ditambah fatwa para ulama salaf lain yang tidak terangkum kedalam kitab Majmu Fatawa Lil Lajnah Da imah.

Imam Ahmad dan Tirmidzi —dan dia menyatakannya hasan— meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﵄, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melewati pekuburan Madinah, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah pekuburan itu dan berkata,

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ »

"Keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian pendahulu kami dan kami akan mengikuti."[2]

Para Khalifah yang Empat dan sahabat Nabi ﷺ yang lain serta para Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik telah menjalankan petunjuk Nabi ﷺ tersebut.

Mereka yang mendatangi penghuni kubur itu, jika mereka melakukannya untuk berdoa kepada Allah di sisi kubur tersebut dengan sangkaan bahwa yang demikian itu lebih bermanfaat dalam berdoa, sekaligus dengan tujuan ber-*tawassul* (menjadikannya sebagai perantara) dan meminta syafaat dengannya, maka yang demikian ini tidak ada dalam syariat agama. Sedangkan wasilah (sarana/perantara) memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan dalam hal pelarangan. Allah ﷻ berfirman,

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

"Katakanlah, 'Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai sesembahan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.'" (Q.S. Saba':22)

Ayat ini menunjukkan bahwa (*ilah*/sesembahan) yang diseru (selain Allah) bisa jadi memiliki (kekuasaan di langit dan bumi) atau bisa pula tidak. Jika dia tidak memiliki, maka bisa jadi dia adalah sekutu (bagi Allah dalam kekuasaan-Nya itu), atau bisa juga bukan. Jika dia bukan sekutu (bagi Allah), bisa jadi dia pembantu (bagi Allah), atau bisa juga bukan. Jika dia bukan pembantu (bagi Allah), maka bisa jadi dia adalah pemberi syafaat tanpa –harus mendapat- izin dari Allah, atau bisa pula bukan. Dan keempat macam (yang diseru) ini adalah batil, tidak bisa diterima. Lalu yang terakhir jelas bahwa **pemberi syafaat tidaklah dapat memberi syafaat melainkan dengan izin-Nya** (dan ini syarat pertama, pent.). Sedangkan firman Allah ﷻ yang berikut:

... وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ... ﴿٢٨﴾

"Dan mereka tidak memberi syafa'at melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah." (Q.S. Al-Anbiya':28)

menunjukkan bahwa **keridhaan Allah ﷻ kepada yang disyafaati** -juga- merupakan syarat. Inilah dua syarat (dalam memperoleh) syafaat.

Para sahabat ﷺ dahulu tidaklah ber-*tawassul* dengan zat Rasulullah ﷺ. Yang

[2] H.R. Tirmidzi (III/369).

mereka lakukan adalah meminta Nabi ﷺ supaya mendoakan mereka. Jadi, meminta tolong kepada orang yang hadir (ada di tempat), masih hidup lagi mampu memberi bantuan adalah dibolehkan, namun tidak boleh meminta sesuatu yang merupakan hak Allah ﷻ. Ini untuk orang yang masih hidup. Adapun orang yang sudah mati, tidak boleh ber-*tawassul* dan meminta syafaat kepadanya secara mutlak, bahkan itu merupakan salah satu di antara perantara-perantara menuju kesyirikan.

Adapun orang yang ber-*i'tikaf* (tinggal berdiam) di kuburan tersebut, maka (keadaannya) tidak lepas dari dua perkara yang berikut.

Pertama, tujuannya ber-*i'tikaf* di sana adalah untuk beribadah kepada Allah ﷻ, maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan karena padanya terkumpul dua bentuk kemaksiatan (penyelewengan), yaitu maksiat ber-*'ukuf* (tinggal di kuburan) dan maksiat beribadah kepada Allah di kuburan karena yang demikian itu merupakan wasilah (mengantarkan kepada) syirik yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

Adapun tentang keharaman ber-*'ukuf*, Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya dalam sebuah hadits yang dinyatakannya shahih meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju Hunain ketika kami belum lama (meninggalkan) kekafiran. Sementara itu, orang-orang musyrik memiliki sebatang *Sidrah* (jenis pohon) yang biasa mereka jadikan tempat ber-*'ukuf* (berdiam) dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya, yang mereka sebut dengan *Dzatu Anwat*, maka (ketika) kami melewati sebatang pohon *Sidrah* (yang lain), kami berkata : "Ya Rasulullah ﷺ adakan untuk kami *Dzatu Anwat* sebagaimana mereka memiliki *Dzatu Anwat*, maka berkata Rasulullah ﷺ

«اللَّهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

"Allahu Akbar, sesungguhnya yang demikian adalah tradisi. Perkataan kalian, demi Zat yang jiwaku di tangannya, sebagaimana perkataan Bani Isra'il kepada Musa, 'Jadikan untuk kami tuhan-tuhan sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan, (Musa) berkata, 'Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh."[3] *Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian."*[4]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa perkara yang mereka minta, yaitu menjadikan pohon sebagai tempat *'ukuf* (berdiam) dan menggantungkan senjata untuk mendapatkan berkah, adalah serupa dengan permintaan yang diajukan oleh Bani Isra'il kepada Musa عليه السلام, maka demikian pula *'ukuf* (berdiam) di kubur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, "Telah bersabda Rasulullah ﷺ,

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

---

[3] Q.S. Al-A'raf:138.

[4] H.R. Ahmad (V/218), Tirmidzi (IV/475).

"Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan dan jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan bersalawatlah atasku, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku bagaimanapun keadaan kalian."[5]

Sedangkan yang berkenaan dengan beribadah kepada Allah di kuburan, maka Nabi ﷺ telah melarang yang demikian itu. Rasulullah ﷺ bersabda,

«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Larangan menjadikan kubur sebagai masjid (tempat ibadah) mengandung larangan menjadikan kubur sebagai tempat beribadah kepada Allah atau untuk beribadah kepada selain-Nya, sama saja apakah terdapat bangunannya ataupun tidak.

Adapun (perbuatan) mendatangi penghuni kubur lalu berdoa kepadanya dan meyakini bahwa dia memiliki manfaat dan mudharat (bahaya), maka perbuatan ini adalah syirik besar. Orang yang melakukannya bisa jadi karena bodoh atau memang sudah mengetahuinya. Jika sudah mengetahuinya, maka dia seorang musyrik (pelaku syirik) dengan kesyirikan yang mengeluarkannya dari Islam. Adapun jika dia melakukannya karena bodoh/tidak tahu, maka harus dijelaskan kepadanya (hukum perbuatan tersebut). Jika dia kembali kepada kebenaran, maka *alhamdulillah*, tetapi jika tidak, maka dia dihukumi sama seperti orang yang sudah mengetahui. Dan dalil tentang hal ini banyak sekali, antara lain firman Allah ﷻ:

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾

"Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah".' (Q.S. Al-Kafirun:1-4)

Begitu pula firman-Nya:

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (Q.S. Al-Ikhlas:4)

Dan di dalam hadits qudsi:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang di dalamnya dia mempersekutukan Aku dengan selain-Ku, maka Aku tinggalkan dia dan sekutunya." (H.R. Muslim)

Adapun yang dikatakan penanya tentang dibangunnya bangunan berhias di atas kubur tersebut, maka yang demikian ini adalah tidak boleh karena termasuk mengagungkan penghuni kubur, dan merupakan pengagungan yang bid'ah (mengada-ada), bertentengan dengan wasiat Nabi ﷺ kepada Ali bi Abi Thilib ؓ:

«أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

[5] H.R. Tirmidzi (V/157), Abu Dawud (II/534), dan Ibnu Majah (I/348) di dalam *Sunan*.

"Janganlah kamu meninggalkan gambar terkecuali engau telah menghancurkannya dan tidak pula kubur yang diagungkan melainkan engkau telah meratakannya."[6]

Dan telah tetap dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang mengapuri kubur, duduk atasnya, dan dibuat bangunan di atasnya.[7]

Adapun tanggung jawab (kewajiban) kita dalam hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dengan sabdanya,

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا؛ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

"Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya dan bila ia tidak mampu maka dengan hatinya dan yang demikian itu selemah-lemah iman."[8]

maka wajib menghilangkan bangunan tersebut sebatas kemampun, dan apa yang dikatakan penanya tentang tinggal bersama mereka maka tinggal bersama mereka tidak boleh selagi masih mungkin baginya tinggal bersama yang lain yang tidak melakukan perbuatan seperti yang mereka perbuat, sebagimana firman Allah ﷻ:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾

"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Q.S. At-Taghabun:16)

Adapun sembelihan dan nazar yang diperuntukan kepada wali maka ini syirik besar, karena kedua-duanya adalah ibadah yang semestinya dilakukan untuk Allah ﷻ karena merupakan hak-hak-Nya khusus-Nya yang maha mulia dan maha tinggi, maka tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah. Firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya;dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (Q.S. Al-An'am:162-163)

dan sabda Nabi ﷺ:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ؛ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ؛ فَلَا يَعْصِهِ»

"Barangsiapa yang bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah maka ta'atilah (laksanakan), dan barang siapa yang bernazar untuk bermasiat kepadanya maka janganlah mema'siatinya (melaksanakannya)."[9]

Demikian pula ketika seorang laki-laki (pada masa Rasulullah ﷺ) bernazar untuk menyembelih unta di *Buanah*, Rasulullah ﷺ bertanya padanya,

---

[6] Imam Ahmad (I/96, 129), Muslim dengan Syarah Nawawi (VII/36), Nasa'i (IV/88, 89), dan Tirmidzi (III/366).

[7] Lihat HR. Imam Ahmad (III/295, 399), Muslim dengan Syarah Nawawi (VII/37), Tirmidzi (III/368), Abu Dawud (III/552), Nasa'i (IV/86, 87), Ibnu Majah (I/498).

[8] Muslim dengan Syarah Nawawi (II/21, 22), Abu Dawud (I/677), Tirmidzi (VI/407), Nasa'i (VIII/111), Ibnu Majah (II/230), Abdu bin Humaid di dalam *Al-Muntakhib* (II/74).

[9] H.R. Imam Ahmad (VI/36), Bukhari (VII/233, 234), Abu Dawud (III/593), Tirmidzi (IV/104), Nasa'i (VII/17), Ibnu Majah (I/687), dan Darimi (II/184).

«هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

"Apakah di sana ada watsan (berhala) dari berhala-berhala jahiliah yang disembah?" Mereka mengatakan, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah di sana dilaksanakan perayaan dari perayaan-perayaan mereka (musyrikin jahiliah)?" Mereka berkata, "Tidak." Nabi bersabda, "Tunaikanlah nazarmu, sesungguhnya tidak ada penunaian untuk nazar yang bermaksiat kepada Allah dan apa yang tidak disanggupi anak Adam."[10].

Dalil ini menunjukkan bahwa sembelihan dan nazar untuk Allah سبحانه وتعالى merupakan ibadah sedangkan memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik.[11]

Tanya:

Bolehkah seorang muslim ber-*tawassul* kepada Allah dengan (perantaraan) para nabi dan orang-orang saleh? Saya telah mendengar pendapat sebagian ulama bahwa ber-*tawassul* dengan (perantaraan) para wali tidak apa-apa karena doa (ketika) ber-*tawassul* itu sebenarnya ditujukan kepada Allah. Akan tetapi, saya mendengar ulama yang lain justru berpendapat sebaliknya. Apa sesungguhnya hukum syariat dalam permasalahan ini?

Jawab:

Wali Allah adalah siapa saja yang beriman kepada Allah سبحانه وتعالى dan bertaqwa kepada-Nya dengan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh-Nya سبحانه وتعالى dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Pemimpin mereka adalah para nabi dan rasul عليهم السلام. Allah berfirman,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa." (Q.S. Yunus:62-63)

Tawassul kepada Allah dengan (perantaraan) para wali-Nya ada beberapa macam.

Pertama, seseorang memohon kepada wali yang masih hidup agar mendoakannya supaya mendapat kelapangan rezeki, kesembuhan dari penyakit, hidayah dan taufiq, atau (permintaan-permintaan) lainnya. *Tawassul* yang seperti ini dibolehkan. Termasuk dalam *tawassul* ini adalah permintaan sebagian sahabat kepada Nabi ﷺ agar ber-*istisqa'* (memohon hujan) ketika hujan lama tidak turun kepada mereka. Akhirnya, Rasulullah ﷺ memohon kepada Allah agar menurunkan hujan, dan Allah mengabulkan doa beliau itu dengan menurunkan hujan kepada mereka. Begitu pula, ketika para sahabat رضي الله عنهم ber-*istisqa'* dengan perantaraan Abbas رضي الله عنه pada masa kekhalifahan Umar

[10] H.R. Abu Dawud (III/607) dan Baihaqi di dalam *Sunan* (X/73).

[11] *Fatawa Li Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyah wa Al-Ifta'* (I/492-498). Pertanyaan fatwa nomor 315.

ﷺ. Mereka meminta kepadanya agar berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Abbas pun lalu berdoa kepada Allah dan diamini oleh para sahabat ﷺ yang lain. Dan kisah-kisah lainnya yang terjadi pada masa Nabi ﷺ dan setelahnya berupa permintaan seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim agar berdoa kepada Allah untuknya supaya mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya.

Kedua, seseorang menyeru Allah bertawassul kepada-Nya dengan (perantaraan) rasa cinta dan ketaatannya kepada nabi-Nya, dan dengan rasa cintanya kepada para wali Allah dengan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dengan (perantaraan) rasa cintaku kepada nabi-Mu dan ketaatanku kepadanya serta dengan rasa cintaku kepada para wali-Mu agar Engkau memberiku ini (menyebutkan hajatnya)." *Tawassul* yang seperti ini boleh karena merupakan *tawassul* dari seorang hamba kepada rabbnya dengan (perantaraan) amal-amal sholehnya. Termasuk *tawassul* jenis ini adalah kisah yang shahih tentang *tawassul* tiga orang, yang terjebak dalam sebuah goa, dengan amal-amal saleh mereka[12].

Ketiga, seseorang meminta kepada Allah dengan (perantaraan) kedudukan para nabi atau kedudukan seorang wali dari wali-wali Allah dengan berkata –misalnya- "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan kedudukan nabi-Mu atau dengan kedudukan Husain." *Tawassul* yang seperti ini tidak boleh karena kedudukan wali-wali Allah -dan lebih khusus lagi kekasih kita Muhammad ﷺ-, sekalipun agung di sisi Allah, bukanlah sebab yang disyariatkan dan bukan pula suatu yang lumrah bagi terkabulnya sebuah doa. Karena itulah ketika mengalami musim kemarau, para sahabat ﷺ berpaling dari *tawassul* dengan kedudukan Nabi ﷺ ketika berdoa meminta hujan dan lebih memilih ber-*tawassul* dengan doa paman beliau, Abbas ﷺ, padahal kedudukan Nabi ﷺ berada di atas kedudukan orang selain beliau. Demikian pula, tidak diketahui bahwa para sahabat ﷺ ada yang ber-*tawassul* dengan (perantaraan) Nabi setelah beliau wafat, sementara mereka adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling mengetahui hak-hak Nabi ﷺ, dan yang paling cinta kepada beliau.

Keempat, seorang hamba meminta hajatnya kepada Allah dengan bersumpah (atas nama) wali atau nabi-Nya atau dengan hak nabi atau wali dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguh-nya aku meminta ini (menyebutkan hajatnya) dengan (perantaraan) wali-Mu si fulan atau dengan hak nabi-Mu fulan," maka yang seperti ini tidak boleh. Sesungguhnya bersumpah dengan mahkluk terhadap mahkluk adalah terlarang, dan yang demikian terhadap Allah Sang Khaliq adalah lebih keras lagi larangannya. Tidak ada hak bagi mahkluk terhadap Sang Khaliq (pencipta) hanya semata-mata karena ketaatannya kepada-Nya ﷻ sehingga dengan itu dia boleh bersumpah dengan para nabi dan wali kepada Allah atau ber-*tawassul* dengan mereka. Inilah yang ditampakkan oleh dalil-dalil, dan dengannya aqidah islamiyah terjaga dan pintu-pintu kesyirikan tertutup.[13]

---

[12] H.R. Imam Ahmad (II/116), Bukhari (III/51, 69) (IV/147) (VII/69), dan Muslim dengan Syarah Nawawi (XVII/55).

[13] *Fatawa li al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta'* (I/498-500), pertanyaan kedua dari fatwa nomor 1328.

Karakteristik Firqah Najiyah

(Golongan yang Selamat)

Oleh: Syaikh Ibnu 'Utsaimin

Syaikh ditanya tentang karakteristik yang terpenting dari *Firqah Najiyah* (Golongan yang Selamat), dan apakah kekurangan pada karakteristik ini mengeluarkan seseorang dari golongan tersebut?

Jawab:

Karakteristik terpenting dari *Firqah Najiyah* adalah *tamassuk* (berpegang) dengan apa yang dibawa oleh Nabi ﷺ baik dalam hal aqidah, ibadah, ahklaq maupun *muamalah* (hubungan antarmanusia). Dalam hal-hal inilah *Firqah Najiyah* tampak berbeda dengan yang lain.

Dalam hal aqidah, mereka sangat memegang teguh al-Qur'an dan as-Sunnah dalam mengesakan (men-tauhid-kan) Allah ﷻ secara murni di dalam *uluhiyah* (peribadatan kepada-Nya), *rububiyah* (perbuatan-perbuatan-Nya) serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Dalam hal ibadah, terlihat *Firqah Najiyah* ini berbeda dengan yang lain karena mereka memegang secara sempurna dan menerapkan apa yang dibawa oleh Nabi ﷺ di dalam peribadatan, baik jenisnya, sifat, kadar, waktu, tempat dan sebab-sebabnya. Tidak didapati mereka melakukan bid'ah (mengada-adakan sesuatu yang baru) di dalam agama Allah ini. Bahkan mereka sangat ber-adab kepada Allah ﷻ dan rasul-Nya, tidak berani berbuat lancang terhadap Allah ﷻ dan rasul-Nya, seperti memasukkan sesuatu ke dalam peribadatan yang tidak diperintahkan (disyari'atkan) oleh Allah ﷻ.

Dalam hal akhlaq, mereka juga tampak berbeda dengan yang lain, karena akhlaq mereka yang mulia, seperti mencintai kaum muslimin, suka berlapang dada, bermuka manis, bagus dalam bertutur kata, bermurah hati, berani dan yang lainnya daripada ahklaq yang baik lagi mulia.

Dalam hal *muamalah*, terlihat mereka berhubungan dengan orang lain secara jujur dan jelas, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi ﷺ di dalam sabdanya:

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا– فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

"Jual-beli itu dengan pilihan/tanpa paksaan (membatalkan atau meneruskan akad jual-beli) selama belum berpisah (antara penjual dan pembeli), jika saling berbuat jujur dan saling menjelaskan diberkahi jual-beli keduanya. Jika saling berdusta dan saling menyembunyikan terhapus berkah jual-beli keduanya."[1]

---

[1] Bukhari hadits no.1973,1976 dan Muslim hadits no.1534.

Adapun kekurangan pada karakteristik ini tidaklah mengeluarkan seseorang dari *Firqah Najiah*, akan tetapi masing-masing memiliki derajat sesuai dengan kadar amalnya. Namun kekurangan pada sisi Tauhid mungkin bisa mengeluarkannya dari *Firqah Najiah*, seperti tidak adanya ikhlas. Demikian pula halnya dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu apabila seseorang melakukannya dapat mengeluarkannya dari *Firqah Najiah*.

Adapun kekurangan dalam hal berakhlaq dan ber-*muamalah* tidaklah menjadikannya keluar dari golongan *Firqah Najiah*. Sekalipun hal tersebut mengurangi martabatnya.

Terkadang kita perlu merinci dalam masalah ahklaq, karena yang terpenting dalam akhlaq adalah seia-sekata diatas kebenaran, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Allah ﷻ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ ... ﴿١٣﴾

"Dia telah mensyari`atkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.'" (Q.S. As-Syura:13)

dan Allah mengabarkan bahwa Muhammad ﷺ berlepas diri dari mereka yang memecah belah agama sehingga menjadi beberapa golongan:

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ ... ﴿١٥٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka." (Q.S. Al-An'am:159)

Seia-sekata dan berpadunya hati termasuk di antara karakteristik terpenting *Firqah Najiyah* —Ahlus Sunnah wal Jamaah—. Jika terjadi perselisihan pendapat di antara mereka karena hasil ijtihad dalam perkara-perkara *ijtihadiyah* (yang memungkinkan terjadinya ijtihad dan perbedaan pendapat) tidaklah menjadikan mereka saling mendendam, bermusuhan dan tidak pula saling membenci. Akan tetapi tetap menganggap mereka sebagai saudara sekalipun terdapat perselisihan diantara mereka. Sehingga seseorang diantara mereka tetap shalat di belakang imam yang dipandang olehnya tidak dalam keadaan berwudhu, sementara imam memandang bahwa ia masih dalam keadaan berwudhu, seperti jika salah seorang diantara mereka berma'mum kepada imam yang baru memakan daging unta. Imam di sini berpendapat bahwa memakan daging unta tidaklah membatalkan wudhu, sementara ma'mum berpendapat sebaliknya – bahwa makan daging unta membatalkan wudhu—maka dalam hal ini shalat di belakang imam tersebut sah. Sekalipun seandainya ia shalat seorang diri akan menganggap shalatnya tidak sah. **Semua ini karena mereka memandang bahwa perselisihan pendapat yang muncul karena sebab ijtihad dalam**

perkara yang dibolehkan adanya ijtihad, hakikatnya bukanlah perselisihan, karena masing-masing yang berselisih telah mengikuti dalil yang wajib mereka ikuti yang mereka tidak boleh berpaling darinya. Mereka memandang bahwa saudara mereka yang menyelisihi dalil yang ia pegang pada prinsipnya telah sepakat dengannya, yaitu mengikuti dalil pula (meskipun berbeda dengan apa

yang ia pegang), bagaimanapun adanya. Jika yang lain menyelisihi dalil yang ia pegang pada hakikatnya telah menempuh apa yang diserunya, dan telah mengambil petunjuk al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ.

Bukanlah suatu yang asing bagi para ulama akan apa yang terjadi diantara para sahabat dalam perkara seperti ini. Sekalipun (perselisihan itu) di masa Rasulullah akan tetapi tidaklah (Rasulullah ﷺ) mencela salah satu yang berselisih diantara mereka. Contohnya ketika Rasulullah ﷺ pulang dari perang ahzab, Jibril mendatangi beliau dan mengisyaratkan untuk keluar memerangi bani Quraizhah[2] yang telah mengingkari perjanjian. Maka Rasulullah ﷺ mengutus beberapa sahabatnya (untuk menuju bani Qraizhah) sambil mengatakan:

«لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»

"Janganlah salah seorang -diantara kalian- mengerjakan shalat ashar kecuali di Bani Quraizhah."[3]

Maka keluarlah para sahabat dari Madinah menuju Bani Quraizhah. Dan ketika datang waktu shalat ashar, sebagian mereka mengakhirkan shalat ashar hingga sampai di bani Quraizhah sementara waktu shalat ashar telah lewat, karena Rasulullah ﷺ mengatakan, *"Janganlah salah seorang -di antara kalian- mengerjakan shalat ashar kecuali di bani Quraizhah."* Sebagian lain shalat tepat pada waktunya dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memaksudkan -dengan sabdanya- agar kita bersegera untuk keluar (menuju bani Quraizhah), bukan untuk mengakhirkan shalat sampai keluar dari waktunya." –dan mereka inilah yang benar— akan tetapi meskipun demikian Nabi ﷺ tidaklah mencela satu pun dari kedua kelompok tersebut (setelah sampai beritanya kepada beliau) dan tidak pula menjadikan diantara mereka saling bermusuhan atau membenci hanya dikarenakan berbeda dalam memahami ungkapan Nabi ﷺ tersebut. Oleh karena itu saya (Syaikh Ibnu Utsaimin) memandang bahwa wajib bagi kaum muslimin yang menisbatkan kepada sunnah untuk menjadi umat yang satu dan jangan sampai menjadi berhizib-hizib (berkelompok-kelompok), yang ini

[2] Salah satu kelompok kaum Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah saat itu.
[3] Bukhari, hadits no.904

menisbatkan kepada satu kelompok dan yang lain pada kelompok yang lain lagi, demikian pula yang ketiga dan seterusnya. Saling menjatuhkan di antara mereka dengan ungkapan yang buruk, saling bermusuhan, saling membenci hanya karena perbedaan yang dibolehkan berijtihad di dalamnya. Tidak perlu saya (Syaikh Utsaimin) menyebutkan kelompok tersebut satu persatu karena orang yang berakal memahami dan telah jelas bagi mereka perkara ini.

Saya (Syaikh Utsaimin) memandang bahwa wajib bagi Ahlus Sunnah untuk bersatu meskipun mereka berselisih pendapat dalam suatu perkara selama bersandar kepada dalil-dalil berdasarkan pemahaman mereka masing-masing; (yang demikian) karena dalam perkara seperti ini terdapat kelapangan —*walilahil hamdu*—. Dan yang terpenting adalah satu hati dan satu kata. Tidak diragukan lagi bahwa musuh-musuh kaum muslimin senang jika kaum muslimin saling berpecah, sama saja apakah mereka musuh yang terang-terangan menampakkan permusuhan ataupun musuh yang kelihatan menampakkan loyalitas kepada Islam atau kaum muslimin padahal hakikatnya tidaklah demikian. Maka wajib atas kita menunjukkan karakteristik ini, yang merupakan karakteristik golongan yang selamat, yaitu bersepakat diatas satu kata.[4]

[4] Al-Majmu' ats-Tsamin II/54

■ **Tafsir**

Perintah Mentajwidkan Al-Qur'an

Dihimpun dan diterjemahkan oleh: Abu Abdurrahim Syamsuri

"Dan bacalah al-Qur'an itu dengan tartil (perlahan-lahan)"
(Q.S. Al-Muzammil:4)

Makna Lafazh dan Ayat

Adh-Dhahhak (salah seorang imam ahlus sunnah) berkata, "Bacalah al-Qur'an huruf demi huruf."

Ibnu Abbas ﷻ menafsirkan, "Bacalah al-Qur'an dengan bacaan yang jelas."

Mujahid menafsirkan, "Bacalah al-Quran dengan perlahan-lahan."

Ali bin Abu Thalib ﷻ berkata, "*Tartil* adalah membaca al-Quran dengan *mentajwidkan* huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat *waqaf* (berhenti) yang benar."

Penjelasan Ahli Tafsir dan Ulama

Imam Ibnu Katsir berkata, "Yakni, bacalah al-Quran itu dengan perlahan-lahan karena hal itu sangat membantu dalam memahami dan *tadabbur* al-Quran." Selanjutnya beliau berkata, "Dan dengan cara *tartil* itulah Rasulullah ﷺ membaca al-Quran."

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata di dalam tafsirnya, "Karena sesungguhnya membaca al-Quran dengan *tartil* itu akan mampu menghasilkan *tadabbur* dan *tafakkur* terhadap makna ayat-ayat, dan juga bisa menggerakkan (memotivasi) hati pembacanya."

Imam asy-Syaukani berkata dalam tafsirnya, "Yakni bacalah al-Quran dengan pelan-pelan disertai dengan *tadabbur*. Dan makna *tartil* itu adalah memperjelas bacaan semua huruf dalam al-Quran dan memenuhi hak-hak huruf[1] tersebut dengan sempurna tanpa ditambah atau dikurangi."

Imam Ibnul Jazari berkata, "Dalam hal ini, Allah ﷻ tidak hanya memerintahkan membaca al-Quran dengan *tartil* dalam bentuk *fi'il amr* (kata perintah) semata, bahkan Allah ﷻ menguatkan perintah-Nya itu dalam bentuk *mashdar*[2] . Hal ini dalam rangka menunjukkan betapa besar dan pentingnya masalah *tartil* ini; dan dalam rangka memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mencari pahala dari Allah ﷻ dengan cara tersebut."

Syaikh Abdul Fattah bin Abdul Aziz al-Qari berkata, "Dan salah satu

---

[1] Makhroj dan sifat huruf.
[2] Istilah dalam ilmu bahasa Arab (Sharf).

dalil yang diambil ulama tentang wajibnya membaca al-Quran dengan *tartil* adalah firman Allah ﷻ:

...وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

'Dan bacalah al-Quran itu dengan tartil (perlahan-lahan).' (Q.S. Al-Muzammil: 4)"

Syaikh Athiyyah berkata dalam kitabnya, *Ghayatul Murid*, "Sungguh Allah ﷻ telah mensyari'atkan dalam membaca al-Quran itu dengan sifat yang tertentu dan dengan cara yang paten (baku), dan Allah ﷻ telah mewajibkan Nabi-Nya dengan hal tersebut di dalam firman-Nya:

...وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا

'Dan bacalah al-Quran itu dengan tartil.' yakni, bacalah al-Quran dengan pelan dan tenang disertai dengan *tadabbur*. Dan membaca dengan *tartil* itu hanya bisa didapatkan dengan melatih lisan terus-menerus dalam masalah *tahqiq*, *tafkhim*, panjang-pendek, *izhhar*, *idgham*, *ikhfa'*, *ghunnah*, dan *makhraj*-nya.[3]"

Ayat-Ayat Lain yang Semakna

1. Firman Allah ﷻ:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾

"Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian." (Q.S. Al-Isra':106)"

Syaikh Athiyyah berkata dalam *Ghayah al-Murid* halaman 15, "Yakni agar engkau membacakannya kepada manusia dengan perlahan-lahan karena hal itu lebih mudah untuk bisa dipahami dan dihafalkan. Yang pasti, bentuk bacaan yang diperintahkan oleh Allah ﷻ ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menjaga hukum-hukum *tajwid* di dalam membacanya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ."

2. Firman Allah ﷻ:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ... ﴿١٢١﴾

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya.".(Q.S. Al-Baqarah:121)

Imam Syaukani berkata, "Yakni, mereka itu mengikuti al-Quran, mengamalkan isinya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, membacanya dengan benar dan sebaik-baiknya, tidak merubah bacaannya dan tidak menyelewengkan maknanya."

Syaikh Abdul Fatah bin Abdil Aziz al-Qari berkata, "Dan termasuk di antara hak-hak *tilawah* adalah membacanya dengan baik dan benar, termasuk juga mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya." Beliau juga berkata, "Dan ayat ini merupakan salah satu dalil wajibnya membaca al-Quran dengan ber-*tajwid*."

Hadits-Hadits Rasulullah ﷺ

a. Dari Zaid bin Tsabit ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

[3] *Tahqiq*, *tafkhim*, *izhhar, idgham, ikhfa', ghunnah, makhraj* adalah istilah-istilah dalam ilmu tajwid.

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ»

"Sesungguhnya Allah ﷻ senang apabila al-Quran itu dibaca persis sebagaimana diturunkan."[4]

b. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« اِقْرَؤُوا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا »

"Bacalah al-Quran itu dengan dialek/logat dan suara-suara yang biasa diterapkan oleh bangsa Arab."[5]

c. Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ »

"Orang yang mahir dalam (membaca) al-Quran dia itu beserta malaikat penyampai wahyu yang mulia lagi berbakti."[6]

Syaikh Athiyyah berkata, "Demikianlah, bahwasanya orang yang membaca al-Quran dengan *tajwid*, membaguskan bacaannya sedang dia *mutqin* (menguasai) dan mahir di dalam membacanya, serta mengamalkan isinya, maka kedudukannya disejajarkan dengan malaikat *muqarrabin*."

d. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ أَيَةٍ تَقْرَؤُهَا»

"Akan dikatakan kepada orang yang hafal al-Quran pada hari Kiamat, 'Bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu membacanya dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca.'"[7]

e. Rasulullah ﷺ bersabda,

« زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ »

"Hiasilah al-Quran dengan suara-suara kalian."[8]

Syaikh Ali Bawwab berkata, "Ulama ahli hadits telah memberikan tafsir terhadap hadits ini bahwa maksudnya ialah:

زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ

"Baguskanlah suara-suara kalian ketika membaca Al-Quran."[9]

f. Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ؛ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ »

"Barangsiapa yang ingin membaca al-Quran persis sebagaimana diturunkan, maka hendaknya dia membacanya sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud."[10]

---

4 H.R. Ibnu Khuzaimah di dalam Shahihnya.
5 *Jami' al-Ushul* hal 459 Juz II
6 Bukhari dan Muslim.
7 H.R. Tirmidzi dalam Bab Pahala Al-Quran; dan Abu Dawud dalam Bab Disunnahkan Membaca Al-Quran dengan Tartil.
8 H.R. Abu Dawud, Nasa'i, dan Ahmad.
9 At-Tamhid.
10 H.R. Bukhari.

Syaikh Athiyyah berkata, "Maksud hadits ini –*wallahu a'lam*- adalah hendaknya Al-Quran itu dibaca sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud yang berupa keindahan suara, kesempurnaan *tartil*, dan ketelitian dalam membaca."

g. Rasulullah ﷺ juga bersabda,

« خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَسَالِمٍ، وَمُعَاذٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ »

"Ambillah (bacaan) al-Quran dari empat orang: dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz, dan Ubay Ibnu Ka'ab."[11]

Syaikh Abdul Aziz al-Qari berkata, "Hadits di atas berisi perintah Rasulullah ﷺ kepada umat ini agar mempelajari bacaan al-Quran dari orang-orang yang *mutqin* dan mahir dalam bacaannya."

Selanjutnya beliau berkata, "Semua ini menunjukkan bahwa di sana ada bentuk yang khusus dalam membaca al-Quran, yaitu bentuk yang diambil dari Rasulullah ﷺ. Maka barangsiapa menyelisihi atau tidak memperdulikan bacaan tersebut, berarti dia telah menyelisihi sunnah dan tidak membaca al-Quran sebagaimana ketika diturunkan. Bentuk bacaan yang dimaksud itu oleh para ulama diistilahkan dengan ilmu *tajwid*."

> **Ketahuilah bahwa faedah yang dapat dipetik tatkala men-*tajwid*-kan bacaan al-Quran adalah kemudahan dalam *tadabbur* makna-makna Kitabullah dan memikirkan rahasia-rahasianya serta mampu mendalami maksud-maksud yang terkandung di dalamnya**

Atsar-Atsar Sahabat

Syaikh Abdul Aziz al-Qari berkata dalam kitabnya, *Qawa'id at-Tajwid*, "Dan dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban membaca al-Quran dengan *tajwid* antara lain adalah atsar yang dibawakan oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *sunan*-nya bahwa Abdullah bin Mas'ud mengajarkan al-Quran kepada seseorang. Lalu orang tersebut membaca ayat:

[12] إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ... ﴿٦٠﴾

dengan memendekkan mad-madnya[13]. Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud menegurnya, 'Tidak seperti itu bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepadaku.' Lalu laki-laki tersebut berkata, 'Kalau begitu bagaimana bacaan Rasulullah ﷺ, wahai Abu Abdirrahman?' Ibnu Mas'ud membaca (لِلْفُقَرَاء وَ الْمَسَاكِيْن) dengan memanjangkan madnya."

Dan juga sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik bahwa beliau suatu ketika ditanya tentang bacaan al-Quran Rasulullah ﷺ, maka beliau menjawab, "Bacaan beliau adalah dengan memanjangkan madnya, lalu beliau membaca:

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

---

[11] H.R. Bukhari.

[12] Q.S. At-Taubah:60.

[13] Mad adalah tanda baca dalam al-Quran yang menunjukkan bahwa bacaan pada huruf yang terdapat tanda baca tersebut dibaca panjang. Yakni mengurangi ukuran panjang bacaan yang seharusnya.

Rasulullah ﷺ memanjangkan lafazh (الله), (الرحمن), dan (الرحيم) tatkala membacanya."

Dan dalil yang lebih jelas lagi yang menunjukkan bahwa membaca al-Quran dengan *tajwid* merupakan sunnah Rasulullah ﷺ adalah sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ummu Salamah tatkala ditanya tentang bacaan Rasulullah ﷺ, beliau mencontohkannya dengan sebuah bacaan yang jelas dan terperinci huruf demi huruf.

Imam asy-Syuyuti berkata dalam kitabnya, *Al-Itqan*, "Sa'id bin Manshur telah mengeluarkan di dalam *sunan*-nya dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata,

الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ

'Bacaan al-Quran itu merupakan sebuah sunnah Rasulullah yang diikuti.'"

Imam asy-Syuyuti berkata dalam *Al-Itqan,* "Termasuk perkara yang sangat penting adalah *mentajwidkan* bacaan al-Quran ...." Lalu beliau berkata, "Telah dikeluarkan sebuah atsar dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata,

جَوِّدُوا الْقُرْآنَ

'Bacalah oleh kalian al-Quran itu dengan bertajwid'

lalu beliau berkata, 'Dan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه adalah orang yang mempunyai andil sangat besar di dalam masalah *tajwidul qur'an."*

Faedah Mentajwidkan Al-Quran

Ibnul Jauzi berkata, "Ketahuilah bahwa faedah yang dapat dipetik tatkala men-*tajwid*-kan bacaan al-Quran adalah kemudahan dalam *tadabbur* makna-makna Kitabullah dan memikirkan rahasia-rahasianya serta mampu mendalami maksud-maksud yang terkandung di dalamnya."[14]

Dalam halaman lain Imam Ibnul Jauzi berkata, "Inilah sunnatullah bagi orang yang membaca al-Quran dengan ber-*tajwid* sebagaimana al-Quran diturunkan. Telinga akan merasakan kelezatan ketika mendengarkannya, hati akan menjadi khusyu' ketika mendengarkannya, sehingga hampir-hampir menerbangkan akal dan mengambil hati orang-orang yang mendengarkannya. Ini merupakan rahasia dari rahasia-rahasia Allah ﷻ yang diberikan kepada makhluk-Nya yang dia kehendaki. Sungguh aku telah menjumpai sebagian guru-guru kita yang sekalipun tidak mempunyai suara yang bagus dan tidak pula mengenal nada dan lagu, namun mereka mampu membaca dengan ber-*tajwid* dan meluruskan lafazh-lafazhnya. Karena itu, apabila mereka membaca al-Quran, mereka mampu membius para pendengarnya dan mengambil hati mereka (memikat) sampai tidak tersisa lagi."

Celaan Ulama Kepada Orang yang Tidak Mentajwidkan Bacaannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Tidak pantas pagi para penuntut ilmu untuk bermakmum di belakang imam yang belum benar bacaan Fatihahnya dan terjatuh ke dalam kesalahan membaca *lahnul Jaliy* (kesalahan yang jelas) dengan

[14] *Tamhid fi 'Ilmi at-Tajwid*.

mengubah sebuah huruf dari makhraj yang sebenarnya atau mengubah sebuah harakat. Adapun imam yang terjatuh ke dalam kesalahan yang samar atau dia membaca dengan qiraah yang lain (dari salah satu *qiraah sab'ah*[15]) maka shalatnya dan juga makmum yang di belakangnya sah shalatnya, seperti orang yang membaca (الصراط) dengan (السراط) karena kedua bacaan tersebut adalah bacaan yang *mutawatir*." [16]

Berkata Ibnul Jazari:

وَالأَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لاَزِمٌ
مَنْ لَمْ يُجَوِّدْ الْقُرْآنَ آثِمٌ
لأَنَّــهُ بِـــهِ الإِلَـــهُ أَنْـــزَلَ
وَهَــكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ

*Membaca al-Quran dengan bertajwid itu **Wajib***

*Barangsiapa tidak mentajwidkan al-Quran maka dia **berdosa***

Karena dengan bertajwid itulah Allah menurunkan al-Quran

Dan dengan tajwid itulah al-Quran sampai kepada kita

Syaikh Abdul Aziz al-Qari berkata mengomentari syair di atas, "Beliau berpendapat bahwa membaca al-Quran dengan *tajwid* itu adalah wajib secara syar'i. Orang akan berdosa apabila meninggalkannya. Pendapat ini adalah pendapat sebagian besar ulama ahli hadits dan *fuqaha*."

Syaikh Abduh Abbas Al-Walidi berkata, "Hukum *lahnul jaliy*[17] itu haram. Barangsiapa yang terjatuh ke dalam *lahnul jaliy*, maka tidak sah menjadi imam shalat. Adapun tentang *lahnul khafiy*[18], maka hukumnya haram menurut jumhur, sedang sebagian lagi mengatakan makruh."[19]

Maraji':

1. Tafsir Ibnu Katsir
2. Taisir Karimir Rahman
3. Fathul Qadir
4. Al-Itqan
5. Qawa'idu Tajwid karya Abdul Aziz Al-Qari
6. Ghayatul Murid karya Atiyyah Qabil Nashr
7. Al-Majmu'ul Mufid karya Abduh Abbas Al-Walidiy
8. At-Tamhid karya Ibnul Jazari

[15] *Qiraah Sab'ah* (bacaan yang tujuh) bukanlah sebagaimana yang dikenal dengan tujuh lagu bacaan (seperti bayati, hijaz dan sebagainya) yang memang tidak dikenal di masa salaf as-shaleh akan tetapi tujuh cara baca yang telah disepakati sejak jaman sahabat.

[16] *Majmu' Fatawa* yang ditashhih oleh Syaikh Ibnul Qasim, juz 22 hal 443.

[17] Kesalahan yang jelas, yang akan merubah makna ayat seperti kesalahan dalam membaca makhroj dan harakat, memendekkan bacaan mad dll.

[18] Kesalahan yang samar, yang tidak merubah makna ayat seperti meninggalkan membaca *ghunnah* (dengung) dll.

[19] *Al-majmu' mufid fi ilmit tajwid*.

Sunnah-Sunnah Fitrah

Oleh Syaikh Abdul Aziz Muhammad As-Salman dalam kitabnya *Al-As'ilah wa Al-Ajwibah Al-Fiqhiyah*
Dinukil dan diterjemahkan oleh Abu Mus'ab

Tanya:

Apa saja sunnah-sunnah fitrah itu dan apa dalilnya?

Jawab:

Yaitu sunnah-sunnah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﵁ dan hadits Aisyah ﵂. Adapun hadits Abu Hurairah ﵁, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

«خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْاِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ»

"Lima perkara yang termasuk fitrah, yaitu: mencukur bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku." (H.R. Jama'ah[1])

Adapun hadits Aisyah, yaitu dari jalan Zakariya bin Abu Zaidah dari Mush'ab bin Abu Syaibah dari Thalq bin Habib dari Ibnu Zubair dari 'Aisyah ﵂, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

«عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ»

"Sepuluh perkara yang termasuk fitrah, yaitu: memotong kumis, membiarkan jenggot, bersiwak (gosok gigi), memasukkan air ke dalam hidung (ketika berwudhu), memotong kuku, membasuh ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, beristinja' (dengan menggunakan air)." Zakaria berkata, "Mush'ab berkata, 'Aku lupa perkara yang kesepuluh. Kalau tidak salah adalah *berkumur*.'" (H.R. Ahmad, Muslim, Nasa'i, dan Tirmidzi)[2]

Tanya:

Adakah dalil yang menjelaskan tentang -batasan-batasan waktu dalam- memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan? Tolong jelaskan beserta dalilnya!

Jawab:

Semua itu dilakukan setiap pekan berdasarkan hadits riwayat Al-Baghawi di dalam *musnad*-nya[3] dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash ﵁:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَشَارِبَهُ كُلَّ جُمْعَةٍ»

"Bahwasanya Nabi ﷺ memotong kuku dan kumisnya setiap hari Jum'at."

---

1 Bukhari (no. 5550, 5552, 5939), Muslim (no. 257), Abu Dawud (no. 4198), Tirmidzi (no. 2756) –dan ini lafalnya-, Nasa'i (no. 10), Ibnu Majah (no. 292).

2 Ahmad (VI/137), Muslim (no. 261), Nasa'i (no. 5040), Tirmidzi (no. 2757).

3 Al-Baghawi

Dan makruh hukumnya bila membiarkannya (tidak dipotong) lebih dari empat puluh hari berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

«وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

"Kami telah diberi tempo dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan jangan sampai dibiarkan lebih dari empat puluh malam." (H.R. Muslim dan Ibnu Majah)[4]

Sementara Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud[5] meriwayatkan dengan lafal,

« قَالُوا: وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ »

"Rasulullah ﷺ telah memberi tempo kepada kami …."

Tanya:

Tolong jelaskan tentang hukum mencukur jenggot dan memotong kumis beserta dalil-dalilnya!

Jawab:

Diharamkan mencukur, memotong, mencabut, dan membakar jenggot. Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ...﴿٧٠﴾

"Dan benar-benar telah Aku muliakan anak cucu Adam." (Q.S. Al-Isra':70)

Al-Baghawi –*rahimahullah*- berkata, "Ada yang menafsirkan bahwa Allah memuliakan kaum laki-laki dengan jenggotnya dan memuliakan kaum wanita dengan (panjang) rambutnya."

Allah berfirman ﷻ,

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ...﴿٩٢﴾

"Katakanlah, 'Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya.'" (Q.S. Al-Maidah:92 dan At-Taghabun:12)

Allah ﷻ berfirman,

... وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ ...﴿٧﴾

"Apa saja yang datang dari Rasul, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah." (Q.S. Al-Hasyr:7)

Allah juga berfirman,

...فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." (Q.S. An-Nur:63)

Dan hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ »

"Potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisihilah orang-orang Majusi." (H.R. Ahmad dan Muslim[6])

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

4 Muslim (no.258), Ibnu Majah (hadits no.295).

5 Ahmad (III/122)-dengan tanpa lafal نَتْفِ الإِبْطِ, Tirmidzi (no. 2759), Abu Dawud (no. 4199).

6 Musnad Ahmad (II/365, 366), Muslim (no. 260).

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»

"Selisihilah orang-orang musyrik (dengan cara) melebatkan jenggot dan memendekkan kumis." (H.R. Mutafaq 'alaih[7])

Imam Ahmad[8] meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda,

«أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»

'Panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani.'"

Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ secara *marfu'* (yaitu hadits yang riwayatnya diangkat sampai kepada Nabi ﷺ):

«لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ: أَعْفُوا اللِّحَى»

"Janganlah kalian meyerupai orang-orang asing: panjangkanlah jenggot."

Ibnu Umar ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ؛ فَهُوَ مِنْهُمْ»

'Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka.'"[9]

Dan riwayat yang lain dari 'Amru Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى»

'Bukan termasuk dari golongan kita orang yang tasyabbuh kepada selain kita (menyerupai orang kafir). Janganlah kalian semua menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani.'"[10]

Dan riwayat dari Ibnu Umar ﷺ (dengan lafal),

«مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ حُشِرَ مَعَهُمْ»

"Barangsiapa yang menyerupai mereka sampai dia mati, maka akan dikumpulkan bersama mereka."

Dari Zaid Bin Arqom, dia berkata, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

"Barangsiapa yang tidak memotong (memendekkan supaya tidak menutupi bibirnya) maka bukan termasuk dari golongan kami." (H.R. Ahmad,Tirmidzi, dan Nasa'i)

Dan dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ»

"Adalah beliau Rasulullah ﷺ memotong atau mencukur sebagian dari kumisnya dan demikian pula yang dilakukan Nabi Ibrahim

---

7 Bukhari (no.5553), dan Muslim (no.259).

8 Lihat Al-Musnad (II/356)

9 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4031) dari Ibnu Umar ﷺ, sedangkan Al-Bazzar meriwayatkannya dari Hudzaifah ﷺ (VII/368).

10 Tirmidzi (no. 2695), beliau berkata,"Hadits ini sanadnya dhaif."

—khaliilurrahmaan shalawaatullah 'alaihi." (H.R. Tirmidzi)

Muhaddits abad ini Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani –*rahimahullah*- telah menjelaskan hukum mencukur jenggot dalam kitabnya, *Adabu Az-Zifaf*, hal. 118-123. Beliau berkata, "Mencukur jenggot termasuk adat kebiasaan yang sangat buruk bagi orang yang fitrahnya masih sehat, dan itu adalah sebuah bencana yang telah menimpa sebagian besar kaum laki-laki, yaitu berhias diri dengan cara mencukur jenggot yang itu tidak lain hanya karena ikut-ikutan kepada orang-orang kafir eropa. Sampai-sampai menjadi aib bagi mereka apabila ada laki-laki yang menikah kemudian menjumpai istri barunya dalam kandisi tidak mencukur jenggotnya. Bahkan ada kesesatan lain dalam masalah ini yaitu mereka membiarkan jenggotnya ketika ada salah seorang kerabat karibnya yang wafat (sungguh bukan mata kepala mereka yamg buta akan tetapi mata hati mereka yang buta). Dan orang yang mencukur jenggot berarti masuk dalam beberapa penyimpangan, diantaranya adalah:

Merobah ciptaan Allah ﷾. Allah ﷾ berfirman dalam al-Qur'an surat an Nisaa' ayat 118-119

لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

"Yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Mu bagian yang sudah ditentukan (untuk saya) (119) dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (merobah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka merobahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

Ini adalah nash yang jelas yang menjelaskan tentang hukum merubah ciptaan Allah ﷾ tanpa ada izin dari-Nya, yang berarti telah mentaati perintah Syaitan, dan bermaksiyat kepada al-Rahmaan. Maka sudah pasti bahwa laknat Rasulullah saw itu dimaksudkan kepada orang-orang yang merobah ciptaan Allah ﷾ dengan tujuan (prasangka) supaya lebih baik (dari yang sebelumnya), maka tidak diragukan lagi perkara cukur jenggot dengan tujuaan supaya lebih ganteng ini (!?) termasuk di dalamnya. Pelaknatan tersebut termasuk dalam mencukur jenggot sebagaimana yang telah saya katakan dan itu sangat jelas, tanpa adanya izin

dari Allah ﷻ, supaya tidak ada orang yang menyangka (sebaliknya) bahwa yang termasuk dalam perobahan tersebut adalah seperti mencukur bulu kemaluan atau yang sejenisnya yang telah diizinkan oleh syariat , bahkan disunnahkan atau diwajibkan .

Perbuatan tersebut menyelisihi perintah Rasulullah ﷺ, sabda beliau :

« أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ »

"Potonglah kumis dan peliharalah jenggot." (H.R. Buhari dan Muslim)

Arti dari kata *inhakuu* adalah sempurnakan dalam memotang, dan maksud sempurna dalam memotong disini adalah memotong apa yang melebihi (menutupi) bibir bukan mencukur bersih karena mencukur bersih itu menyelisihi sunnah shahihah yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Untuk itu Imam Malik ketika ditanya tentang orang yang memanjangkan kumisnya berkata, "Saya berpendapat dicambuk supaya bertaubat." Beliau berfatwa bagi orang yang mencukur kumisnya, "Ini adalah satu kebid'ahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat." Riwayat Al-Baihaqi (1/151) lihat fathu al-bari (10/285-286).

Karena itulah Imam Malik tidak mencukur kumisnya. Ketika ditanya tentang hal itu beliau berkata, "Telah berkata kepadaku Zaid bin Aslam dari Amir bin Abdillah bin az-Zubair bahwasanya Umar bin al-Khathab رضي الله عنه apabila marah berdiri bulu kumisnya." Riwayat at-Thabrani di *Mu'jam al-Kabir* (1/4/1) dengan sanad yang shahih .

Telah diketahui bahwa disana ada kaidah, "Perintah itu mengandung faidah wajib, kecuali ada qarinah (tanda yang menujukkan tidak wajibnya perintah tersebut)". Padahal qorinah (tanda) yang ada disini memperkuat hukum wajibnya memelihara jenggot, yaitu:

1- Menyerupai orang-orang kafir Rasulullah ﷺ bersabda:

« جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»

"Potonglah kumis, peliharalah jenggot dan selisihilah orang-orang majusi." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Yang juga menambah kuatnya hukum wajib memelihara jenggot adalah:

2- Menyerupai wanita. Padahal Rasulullah ﷺ benar-benar telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki (H.R. Bukhari X/274). Dan tidak tersembunyi lagi bahwasanya laki-laki yang mencukur jenggot yang telah Allah ﷻ berikan kepadanya sebagai pembeda bagi kaum laki-laki dengan perempuan, maka mencukur jenggot merupakan penyerupaan laki-laki dengan wanita yang paling besar.

Semoga apa yang telah kami sampaikan berupa sebagian dalil-dalil yang ada bisa memuaskan orang-orang yang terkena cobaan dengan penyelisihan ini. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengampuni mereka dari semua yang tidak disukai dan di ridhai-Nya.
Amiin .

Rubrik keluarga kali ini tampil dalam wajah berbeda. Problematika rumah tangga dan solusinya kami tampilkan dalam bentuk soal jawab yang dinukilkan langsung dari kitab kumpulan fatwa-fatwa ulama Tanah Suci Haram dengan hujah di bawah bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah. Semoga menambah bekal Anda dalam mengayuh bahtera rumah tangga.

● Hukum Syariat Dalam Membatasi Keturunan

Tanya: Apakah ada dalil dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang melarang penggunaan beberapa jenis obat-obatan, seperti obat pencegah kehamilan? Bagaimana pandangan Syaikh terhadap masalah pembatasan keturunan? Apa dampak yang ditimbulkannya? Jika kita melihat keadaan dunia sekarang ini yang jumlah penduduknya melonjak yang pada gilirannya menuntut peningkatan program penghematan bahan pangan, apakah kita mengatakan bahwa kesepakatan dari para ulama dan para dokter tetap menjadi hujah sebagaimana pada jaman Sahabat. jika memang benar saya harap penjelasan akan hal itu?

Jawab: Telah keluar sebuah ketetapan dari Majelis Ulama Kerajaan Saudi pada muktamarnya yang kedelapan di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 1396 H tentang hukum mencegah dan membatasi kehamilan serta keluarga berencana. Isi dari ketetapan itu adalah mengharamkan pembatasan keturunan secara mutlak karena bertentangan dengan fitrah manusia (naluri manusia) yang sehat yang telah Allah berikan, dan karena hal tersebut bertentangan dengan syariat agama Islam yang menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Di samping itu, hal tersebut dapat melemahkan keberadaan kaum mulimin dengan diperkecilnya jumlah mereka, dan menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah yang berburuk sangka terhadap Allah سبحانه وتعالى. Tidak boleh mencegah kehamilan dengan menggunakan cara apapun jika wanita yang hamil takut menjadi miskin, karena yang demikian itu berarti berburuk sangka kepada Allah سبحانه وتعالى. Allah berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." (Q.S. Adz-Dzariat : 58).

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا... ﴿٦﴾

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q.S. Hud:6)

Adapun jika upaya mencegah kehamilan itu ditempuh karena suatu sebab yang memang darurat, seperti si ibu senantiasa melahirkan dengan proses yang tidak normal, yaitu harus melalui operasi pembedahan ketika melahirkan, maka upaya seperti ini dibolehkan. Adapun masalah menggunakan obat-obatan tertentu untuk menunda kehamilan selama selang waktu tertentu demi suatu kemaslahatan bagi si ibu, misalnya karena tubuhnya lemah untuk dapat melahirkan dalam waktu yang rapat sehingga membahayakan, maka yang

seperti ini pun dibolehkan. Dan terkadang penundaan kehamilan itu sudah dapat ditentukan (sehingga diketahui) kapan si ibu siap kembali untuk mengalami kehamilan, atau (bisa dengan) mencegahnya sewaktu-waktu jika memang sudah tampak jelas bahayanya. Sesungguhnya syariat Islam datang membawa kebaikan dan menyelamatkan dari kerusakan, selalu memprioritaskan yang lebih baik jika terdapat dua kebaikan, dan memilih bahaya yang terkecil jika terdapat dua bahaya (yang memang tidak ada pilihan lain selain keduanya).

Fatawa Lajnah Daimah. Dinukil dari kitab ***"Fatawa Ulama al-Bilad al- Haram"*.** hal. 493-494.

● Orang Tua Memaksa Anak Laki-Lakinya Untuk Menikah

Tanya: Apa hukum orang tua yang memaksa anak laki-lakinya untuk menikah dengan perempuan yang tidak shalihah? Apa pula hukum orang tua yang menolak menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan shalihah?

Jawab: Tidak boleh seorang ayah memaksa anak laki-lakinya menikah dengan perempuan yang tidak dia ridhai, baik karena aib (cela) yang terdapat pada agama, tabiat, atau akhlaknya. Betapa banyak orang tua yang menyesal memaksa anak-anak mereka untuk menikahi wanita-wanita yang tidak dia sukai, dengan berkata, "Nikahilah dia karena dia sepupumu," atau "karena dia dari sukumu." Atau alasan-alasan yang lain. Anak dalam hal ini tidak harus menuruti perintah tersebut, dan orang tua tidak boleh memaksa anak laki-lakinya.

Demikian pula halnya jika si anak ingin menikahi seorang wanita yang shalihah tetapi orang tuanya melarang, maka anak itu tidak harus mengikuti larangan tersebut, jika memang dia menginginkan isteri yang shalihah, sekalipun ayahnya mengatakan, "Tidak boleh kamu menikah dengannya." Dia tetap boleh menikahinya walaupun orang tuanya melarang. Karena anak tidaklah harus mentaati ayahnya dalam hal-hal yang tidak membahayakan (merugikan) ayahnya, dan justru bermanfaat bagi si anak. Seandainya kita mengharuskan sang anak untuk mentaati orang tua dalam segala hal, sampai dalam hal-hal yang sesungguhnya bermanfaat bagi si anak dan tidak merugikan ayahnya, niscaya akan banyak terjadi kerusakan. Tetapi tentu saja seorang anak dalam menghadapi kasus seperti ini hendaknya bersikap luwes terhadap ayahnya (orang tuanya), melayaninya sebisa mungkin, dan meyakinkannya semampu mungkin.

Kumpulan Fatwa Syaikh al-Utsaimin II/761. ***Fatawa Ulama al-Bilad al-Haram"*** hal. 506-507.

● Isteri Menolak Tinggal Bersama Keluarga Suami

Tanya: Seorang pemuda berumur 23 tahun menikah secara sunnah dengan seorang gadis, putri saudara kandung ayahnya. Setelah beberapa waktu menikah, kurang lebih empat bulan, mereka tinggal di rumah sang ayah. Pemuda itu bercerita, "Pada suatu hari terjadi kesalahpahaman antara isteriku dengan keluargaku, sampai akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Setelah kejadian itu dia meminta saya untuk menyewa sebuah rumah sehingga kami dapat tinggal sendiri, terjauh dari masalah-masalah, atau kami tinggal di rumah orang tuanya dengan syarat hubungan saya dengan keluarga saya tidak boleh terputus dan saya meminta dari mereka kesenantiasaan *dauman*. Saya pun menyetujui permintaannya itu, kemudian saya sampaikan kepada keluarga saya. Akan tetapi mereka menolaknya dan memaksa saya agar tetap tinggal bersama mereka. Berdosakah saya karena menolak tinggal bersama mereka dan lebih memilih tinggal bersama isteri di rumah ayahnya?

Jawab: Kasus seperti ini banyak timbul di antara keluarga seorang laki-laki (di satu pihak) dan isterinya (di pihak lain). Seyogyanya seorang suami dalam menghadapi kasus seperti ini agar berusaha semampu mungkin untuk mendamaikan mereka (isteri dan keluarganya), dan menegur dengan cara yang bijaksana dan lembut siapa saja di antara mereka yang telah berbuat zalim terhadap hak pihak lain sehingga dapat tercapai kembali kerukunan dan persatuan mereka, karena kerukunan dan persatuan seluruhnya adalah kebaikan. Jika memang tidak mungkin untuk mendamaikan mereka dan memperbaiki hubungan di antara mereka, maka tidak mengapa jika keduanya tinggal di satu rumah yang terpisah (dari keluarga), bahkan cara seperti itu terkadang lebih baik dan berguna bagi semua pihak sehingga hilanglah perasaan perasaan sakit hati di antara mereka. Dan dalam kondisi seperti itu, janganlah suami memutus hubungan silaturahim dengan keluarganya, tetapi dia harus tetap berhubungan dengan mereka. Dan lebih baik lagi jika rumah baru yang mereka berdua tempati itu dekat dengan rumah keluarga si suami sehingga lebih mudah untuk berkunjung dan menghubungi mereka. Jika suami tetap dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya, baik kepada keluarganya maupun kepada isterinya, dengan tinggal di rumah yang terpisah dari keluarganya -karena ternyata tidak mungkin semuanya tinggal di satu tempat yang sama-, maka ini lebih baik dan lebih utama.

Nur Ala Darb*, Syaikh al Utsaimin hal.50.51.** ***"Fatawa Ulama al-Bilad al-Haram" hal . 507-508.

● Menikah Bagi Seorang Wanita Lebih Penting Daripada Pendidikannya

Tanya: Masa kecilku adalah masa yang membahagiakan sampai-sampai teman-temanku juga ingin mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan yang aku rasakan. Ini berlangsung sampai aku beranjak dewasa dan siap untuk membina rumah tangga. Lalu datanglah beberapa orang yang menyatakan keinginannya meminangku, tetapi ayah menolak mereka dengan alasan aku masih harus menyelesaikan pendidikanku. Aku telah berupaya meyakinkan kedua orang tuaku tentang betapa besarnya keinginanku untuk segera berumah tangga dan bahwa itu tidak akan mengganggu pendidikanku. Tetapi keduanya tetap bersikeras dengan keinginan mereka. Apakah boleh saya menikah walau tanpa ridha mereka? Jika tidak, apa yang dapat saya lakukan? Jawablah pertanyaan saya ini, semoga Allah merahmati Anda?

Jawab: Tidak diragukan lagi bahwa larangan orang tua kepada Saudari untuk menikah dengan orang yang memang pantas untuk itu adalah perbuatan yang diharamkan, karena pernikahan lebih penting daripada pendidikan dan juga tidak akan mengganggu pendidikan karena kedua-duanya tetap dapat dilakukan bersamaan. Dalam keadaan seperti ini boleh bagi Saudari menghubungi pengadilan syari'at (*mahkamah syar'iyyah*) kemudian menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi, setelah itu keputusan terakhir berada ditangan pengadilan (hakim).

Kumpulan Fatwa Syaikh al Utsaimin II/754. ***Fatawa Ulama al-Bilad al- Haram*** hal. 514

● Hukum Suami Yang Memukul Isterinya Serta Merampas Hartanya

Tanya: Bagaimana hukum syariat menurut pandangan Syaikh terhadap suami yang memukul isterinya, merampas hartanya, serta bermuamalah (interaksi) dengannya dengan muamalah yang buruk?

Jawab: Suami yang memukul isterinya, merampas hartanya, serta bermuamalah dengannya dengan muamalah yang buruk adalah berdosa, telah bermaksiat kepada Allah ﷻ, sebagaimana firmannya:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ ... ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Q.S. An-Nisa':19)

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ ... ﴿٢٢٨﴾

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf." (Q.S. Al-Baqarah:228)

Tidak boleh bagi siapapun memperlakukan isterinya dengan perlakuan buruk seperti itu, sementara dia sendiri meminta isterinya memperlakukan dirinya secara baik. Sungguh ini termasuk kecurangan yang masuk dalam kategori kebinasaan yang disampaikan Allah dalam firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, sedang apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Q.S. Al-Muthaffifin:3)

Setiap orang yang meminta haknya dipenuhi secara utuh sedang dia sendiri tidak memenuhi hak orang lain secara utuh, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini.

Nasehat saya kepada orang ini dan yang semisal dengannya adalah hendaknya dia bertaqwa kepada Allah ﷻ dalam mempergauli wanita (isteri), sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ pada khutbahnya di padang Arafah ketika *Haji Wada'* (haji perpisahan),

« فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»

"Bertaqwalah kepada Allah dalam (masalah mempergauli) para isteri. karena sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan keamanan dari Allah, dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah." H.R. Muslim (no. 1218).

Saya sampaikan pula kepada orang ini dan yang semisalnya bahwa sesungguhnya tidak mungkin kehidupannya akan bahagia kecuali jika suami-isteri saling bermuamalah dengan cara yang adil dan baik, saling meniadakan penganiayaan, dan saling menampakkan kebaikan-kebaikan. Nabi ﷺ bersabda,

« لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ »

"Janganlah seorang mukmin (suami) membenci seorang mukminah (isteri). Jika ada dari akhlaqnya yang dia benci, masih ada akhlaqnya yang lain yang ia ridhai." (HR. Muslim no 1218)

Fatwa Syaikh al Utsaimin. Di nukil dari kitab *"Fatawa Ulama al-Bilad al-Haram"* hal . 535-536.

● Hukum Isteri yang Mengambil Harta Suaminya Secara Diam-Diam

Tanya: Suami saya tidak memberi uang belanja kepada saya dan anak-anak, karena itu terkadang kami mengambilnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan-nya. Apakah kami berdosa atas perbuatan tersebut?

Jawab: Seorang isteri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan-nya, sebatas apa yang mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya yang tidak berdaya dengan cara yang makruf, tidak berlebih-lebihan dan tidak mubadzir, jika memang suminya tidak memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits di dalam Shahihain dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan (suamiku) tidak memberiku apa yang mencukupiku dan anakku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda,

« خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ »

"Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf sebatas apa yang mencukupimu dan anakmu." (HR. Bukhari No 2211 & Muslim No 1714).

Allah-lah penolong dan pemberi taufiq.

Syaikh bin Baz. *Fatawa Mar'ah. Hal.66-65. "Fatawa Ulama al-Bilad al-Haram."* hal. 553-555.

Di nukil dan diterjemahkan dari kitab ***"Fataawaa Syar'iah fi Masa'il al-'Ashriah min Fataawaa Ulama al-Bilad al-Haram."*** Penghimpun, **syaikh Sa'id bin Abdullah al-Buraik**

Oleh: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Mengenal Ahlus Sunnah wal Jama'ah

DALAM HAL ILMU DAN AMAL

1. Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima semua cabang ilmu yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, dan menolak yang bertentangan dengan keduanya.

Beliau berkata bahwa, "Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut *atsar-atsar* (peninggalan) Rasulullah ﷺ dan generasi awal, yaitu kaum Muhajirin dan Anshar, secara lahir maupun batin. Mereka mengikuti serta tunduk kepada wasiat Rasulullah ﷺ:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"Wajib bagi kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Pegang teguhlah sunnah-sunnah tersebut, dan gigitlah sunnah-sunah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Aku peringatkan kalian agar berhati-hati terhadap perkara yang baru (dalam agama – pent.) karena sesungguhnya setiap perkara yang baru (dalam agama) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."

Mereka tahu bahwa sebenar-benar perkataan adalah firman Allah ﷻ dan sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Rasulullah ﷺ, karena itulah mereka lebih mengutamakan kalam Allah dan Rasul-Nya daripada perkataan manusia

dari golongan manapun, sehingga dengan itu mereka disebut sebagai Ahlul Kitab dan Ahlus Sunnah."[1]

Beliau bahkan berkata, "Mereka tidak akan menetapkan suatu perkataan lalu menjadikannya sebagai prinsip agama jika hal itu tidak sah berasal dari Rasulullah ﷺ. Bahkan mereka hanya menjadikan pengajaran Rasulullah ﷺ dari al-Kitab dan as-Sunnah sebagai landasan keyakinan dan pegangan. Oleh karena itu, hal-hal yang diperselisihkan manusia, seperti tentang sifat-sifat Allah, qadar, ancaman, istilah-istilah agama, amar ma'ruf nahi munkar, maupun hal lainnya senantiasa mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun istilah-istilah

[1] *Majmu' Fatawa* (III/157); cetakan Dar al-Arabiyah, Beirut.

agama yang menjadi bahan perbincangan *ahli tafarruq* (ahli bid'ah), jika makna penafsirannya selaras dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, maka mereka terima. Sebaliknya jika maknanya menyalahi kedua sumber tersebut, maka mereka tolak. Mereka juga tidak mengikuti prasangka dan hawa nafsu karena mengikuti prasangka merupakan kebodohan dan menuruti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah adalah kezaliman."[2]

2. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang *ma'shum* (terjaga dari kesalahan) kecuali Rasulullah ﷺ.

Beliau berkata, "Ahlul Haq (pengikut kebenaran) dan Sunnah hanyalah menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai teladan satu-satunya, karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena itu, hanya dialah yang wajib dibenarkan seluruh beritanya dan ditaati seluruh perintahnya. Kedudukan beliau ini tidaklah dimiliki oleh para imam. Dengan begitu, perkataan siapa pun selain Rasulullah ﷺ boleh diterima dan boleh ditolak. Barangsiapa menjadikan seseorang selain Rasulullah ﷺ sebagai patokan (dalam mengukur kebenaran atau kesesatan seseorang dengan pertimbangan) siapa yang mencintai dan menyetujuinya dialah ahli Sunnah dan siapa yang menyelisihinya adalah ahli bid'ah, maka pada hakekatnya dia adalah *ahlul bid'ah* dan *dhalalah*."[3]

3. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa ijma' (kesepakatan/analogi) as-Salaf ash-Shalih merupakan hujah syariah yang harus diikuti oleh generasi sesudah mereka.

Beliau berkata bahwa, "Mereka (Ahlus Sunnah) dinamakan dengan Ahlul Jamaah karena jamaah adalah *al-ijtima'* (persatuan) yang merupakan lawan kata *al-firqah* (perpecahan), meskipun kata al-jamaah sendiri telah menjadi nama bagi kaum yang bersatu (meskipun di atas kesesatan-pent.). Ijma' merupakan sumber hukum yang ketiga yang mereka jadikan sandaran berilmu dan ber-din." Kemudian beliau berkata, "Dan ijma' yang berlaku adalah ijma' yang disepakati oleh as-Salaf ash-Shalih, karena generasi setelah mereka telah banyak tersebar dan terjadi perselisihan pendapat."[4]

4. Ahlus Sunnah wal Jamaah pantang menentang al-Qur'an dan as-Sunnah dengan akal, ra'yu, naluri, ataupun qiyas.

Beliau berkata, "Memegang teguh al-Kitab dan as-Sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah ﷻ karuniakan kepada mereka (*as-Salaf ash-Shalih*). Maka merupakan pokok yang disepakati oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya

---

[2] Idem (III/347-348).

[3] Idem (III/346-347).

[4] Idem (III/157).

dengan ihsan, bahwa mereka tidak menerima pendapat, perasaan, pemikiran, qiyas, dan naluri yang bertentangan dengan al-Qur'an."

Selanjutnya beliau berkata, "Al-Qur'an adalah imam yang dijadikan ikutan. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan as-salaf ash-shalih yang mempertentangkan al-Qur'an dengan akal, qiyas, ra'yu, atau perasaan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan, 'Telah terjadi pertentangan dalam masalah ini antara akal dengan *naql* (nash).' Apalagi sampai mengatakan, 'Karena itu wajib mendahulukan akal.' Yang dimaksud dengan *naql* (dalil naqli) adalah al-Qur'an, al-Hadits, dan perkataan para Sahabat serta Tabi'in."

"As-Salaf ash-Shalih tidak menerima adanya pertentangan antarayat dalam al-Qur'an. Jika terkesan terjadi pertentangan dalam satu kasus, maka mereka menggunakan ayat lain untuk menafsirkannya atau me-*nasikh*-kannya, atau menggunakan as-Sunnah as-Shahihah untuk menjelaskannya."[5]

5. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mewajibkan orang yang tidak mampu untuk mengetahui ilmu secara mendalam sebagaimana kewajiban orang yang memiliki kemampuan untuk itu.

Beliau berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang wajib mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, yaitu beriman secara umum dan global. Adapun mengetahui ajaran agama yang dibawa Rasulullah ﷺ secara rinci itu merupakan fardhu kifayah. Oleh karena kemampuan, pengetahuan, dan kebutuhan mereka itu berbeda-beda, maka tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu untuk mengenal atau memahami sebagian ilmu secara rinci, sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang memang memiliki kemampuan untuk hal itu. Mereka yang mendengarkan nash-nash dan memahaminya dengan rinci berbeda kewajibannya dengan orang yang tidak mendengarnya atau yang tidak memahaminya. Demikian pula kewajiban para pemberi fatwa, ahlul hadits dan ahli debat berbeda dengan mereka yang tidak seperti itu. Dan semestinya diketahui, bahwa kesalahan orang tersesat dari mengenal al-haq itu disebabkan kerena mereka meremehkan dalam *ittiba'* terhadap ajaran Rasulullah ﷺ, enggan untuk memahaminya, maka tatkala mereka berpaling untuk memahami al-Qur'an itulah mereka tersesat, sebagaimana firman Allah ﷻ,

...فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾

"Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." (Q.S. Thaha:123)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

"Dan barangsiapa yang berpaling dari berzikir kepada–Ku, maka sungguh

[5] Idem (XIII/28-29).

baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (Q.S. Thaha:124).”[6]

6. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran, di samping selalu memelihara keutuhan jamaah.

Beliau berkata, “Mereka menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar berdasarkan tuntunan syariat. Mereka menyuruh menunaikan ibadah haji dan jihad, menunaikan shalat jamaah dan Id bersama pemimpin mereka yang baik maupun yang durhaka, termasuk menyuruh agar menjaga keutuhan jamaah, serta memberikan nasehat kepada umat. Mereka benar-benar meyakini sabda Rasulullah ﷺ yang berikut.

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

“*Seorang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti suatu bangunan. Yang satu saling menguatkan dengan yang lainnya.”*

Beliau ﷺ mengatakan hal itu seraya merapatkan jari-jari kedua tangannya.

Mereka juga meyakini sabda Nabi ﷺ yang berikut.

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَى وَالسَهْرِ»

“Permisalan orang-orang yang beriman di dalam cinta-mencintai, kasih sayang, bahu-membahu itu adalah sebagaimana sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh tersebut sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan panas dan susah tidur.”[7]

7. Ahlus Sunnah selalu mengikuti al-Qur’an dan as-Sunnah dalam seluruh hubungan mereka.

Beliau berkata, “Mereka menyuruh berlaku sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, ridha terhadap takdir, dan menyeru kepada manusia agar berakhlak yang mulia dan beramal dengan amalan-amalan yang baik. Mereka benar-benar meyakini makna sabda Rasulullah ﷺ yang berikut.

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»

“Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaqnya.”

Ahlus Sunnah menganjurkan agar menyambung tali persaudaraan, memberi sesuatu kepada orang yang enggan memberi, dan memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Mereka juga menyuruh berbakti kepada orang tua, menyambung tali kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnu sabil,* dan bersikap lembut kepada yang sebaya. Mereka juga melarang berlaku sombong dan

[6] Idem (III/312-314).

[7] Idem (III/158).

membanggakan diri, serta melarang berbuat keji dan menodai kehormatan makhluk.

Walhasil, segala apa yang mereka katakan dan amalkan, termasuk aktivitas hariannya, tidak lain hanyalah mengikuti al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ."[8]

8. Loyalitas Ahlus Sunnah hanya untuk kebenaran

Beliau berkata, "Mereka memandang setiap individu atau kelompok berdasarkan loyalitas terhadap kebenaran, bukan berdasarkan *ta'ashshub jahiliyyah* yang bermuara pada kesukuan, kedaerahan, mazhab, thariqat, *tajammu'*, atau kepemimpinan.

Tidaklah patut bagi seseorang menyandarkan pujian dan cacian, cinta dan kebencian, persahabatan dan permusuhan, doa dan kutukan kepada berbagai nama dan atribut semata. Seperti nama-nama suku, daerah, madzhab, thariqat yang dikaitkan dengan para imam, tokoh, syaikh (guru dan kiai) dan sebagainya. Mereka memberikan sikap loyal kepada siapapun yang beriman dari golongan manapun dia, dan memberikan sikap permusuhan kepada siapa saja yang kafir dari golongan manapun dia. Maka loyalitas dan kebencian yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan keadaan keimanan dan kezaliman/ kemaksiatan yang dilakukan orang itu."[9]

9. Ahlus Sunnah menentukan dukungan dan permusuhan berdasarkan ad-Din, dan mereka tidak menguji manusia dengan sesuatu yang bukan dari Allah ﷻ.

Beliau berkata, "Demikian pula, (termasuk pokok-pokok yang dimunculkan sebagai bid'ah oleh kelompok-kelompok sesat adalah) memecah belah umat serta mengujinya dengan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Allah dan rasul-Nya, seperti mengatakan kepada seseorang, 'Apakah Anda seorang Syakili atau Qarfandi?' Karena nama-nama tersebut merupakan nama-nama yang batil yang tidak diperintahkan Allah dan tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul; tidak pula dalam atsar salaful ummah. Maka jika seseorang ditanya dengan kata-kata seperti itu, hendaklah dia menjawab, 'Saya bukan Syakili dan bukan pula Qarfandi, tetapi saya adalah seorang muslim yang mengikuti Kitabullah dan Sunnah Rasul.'"[10]

"Bahkan nama-nama yang sering diperbolehkan memakainya seperti nama-nama yang dikaitkan dengan seorang imam fiqih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, atau kepada seorang syaikh seperti Qadiri, Adawi, dan lainnya; atau nasab yang dikaitkan dengan sebuah suku seperti Qaisi dan Yamani; juga terhadap sebuah tempat seperti asy-Syami, al-Iraqi, dan al-Mishri. Maka tidak boleh seseorang menguji orang lain dengan sebutan-

---

[8] Idem (III/158).
[9] Idem (XXVIII/227-229).
[10] Idem (III/415).

sebutan itu. Demikian juga tidak boleh mengikat persahabatan atau memusuhi seseorang berdasarkan nama-nama tersebut, karena makhluq yang paling mulia di sisi Allah ﷻ adalah yang paling bertaqwa dari manapun kelompoknya."[11]

"Bagaimana mungkin umat Muhammad ﷺ diperbolehkan untuk berselisih dan berpecah belah, yang membuat mereka loyal kepada suatu kelompok dan memusuhi kelompok lain, hanya berdasarkan prasangka dan hawa nafsu tanpa bukti-bukti dalil dari Allah, padahal Allah ﷻ telah membersihkan Nabi-Nya dari perilaku seperti itu. Maka perbuatan seperti itu termasuk perilaku ahlul bid'ah seperti Khawarij yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin yang menentangnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka senantiasa memegang teguh tali Allah, dan pantang melebihkan seseorang yang berperilaku menuruti kemauan hawa nafsu sementara ada orang lain yang lebih bertaqwa darinya.

Namun yang benar adalah melebihkan orang yang dilebihkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya dan mengakhirkan orang yang diakhirkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya, serta mencintai apa-apa yang dicintai oleh Alllah ﷻ dan Rasul-Nya, senantiasa mencari apa-apa yang diridhai oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya."[12]

10. Ahlus Sunnah wal Jamaah meninjau permasalahan ilmiyyah dan amaliyyah dengan memperhatikan kerukunan dan kesatuan.

Beliau berkata, "Para ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka ketika mengalami perselisihan pendapat dalam suatu masalah, mereka mengikuti perintah Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya:

...فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa':59)

Mereka saling memberikan pandangan dalam persoalan-persoalan ilmiyyah dan amaliyyah dengan memperhatikan keutuhan, persatuan dan persaudaraan agama, walau kadang tetap saja ada perselisihan dalam masalah ilmiyah dan amaliyah tersebut. Adapun yang menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah yang sudah jelas atau sesuatu yang sudah disepakati, maka tidak ada toleransi di dalamnya dan disikapi sebagaimana ahlul bid'ah."[13]

[11] Idem (III/416).
[12] Idem (III/419-420).
[13] Idem (XXIV/172).

Narkoba dalam Sorotan

Mungkin kita masih ingat berita yang dimuat salah satu surat kabar harian Jawa Tengah, tentang tewasnya seorang pejabat sekaligus tokoh partai bersama seorang wanita penghibur akibat over dosis di sebuah rumah penginapan. Demikian pula putusan berani yang diambil oleh beberapa PTN dalam menindak pengedar obat-obat terlarang dengan jatuhan hukuman mati bagi yang jelas-jelas terbukti melakukannya, yang tentunya hal ini hanyalah contoh kecil dari sederet cerita panjang akibat penyalah-gunaan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan NAZA (**N**arkotika, **A**lkohol dan **Z**at **A**diktif lainnya) atau NARKOBA (**NAR**kotika, psi**KO**tropika dan **B**ahan **A**diktif lainnya).

Yah, dunia memang sedang diteror oleh 'hantu perusak' generasi ini. Rumah sakit, tempat-tempat rehabilitasi penyalahguna NAZA, juga penjara-penjara dipenuhi oleh korban obat perusak ini. Sehingga semua negara di dunia sepakat untuk memeranginya. Indonesia tak ketinggalan, undang-undang dibuat, pengguna, pengedar dan produsennyapun diburu. Akan tetapi, ternyata hal ini tidak menyurutkan mereka yang telah keranjingan 'obat-obat syaitan' ini untuk berhenti beraktifitas. Dalam tinjauan berkala yang dilakukan setiap tiga tahun, dari 1969-1995 menunjukan bahwa peredaran obat-obatan ini terus mengalami peningkatan. Dari yang awalnya baru morfin dan ganja terus meningkat dan bertambah jenisnya, babiturat, sedativa/hipnotika, alkohol dan petidhin. Pada akhir 1995 bertambah dengan heroin, putaw (bubuk heroin), kokain, shabu-shabu, amfetamine dan turunannya semisal psychedelique atau XTC/Ectasy yang terus merebak dan menggerogoti generasi anak bangsa ini sampai detik ini.[1] Undang-undang penyalahguna NARKOBA yang dibuat tahun 1997 ternyata belum dapat berbuat banyak. Terbukti masih banyak pelaku yang tertangkap dapat lepas berlenggang kangkung mencari mangsa baru. Memprihatinkan memang, tapi itulah kenyataannya –ini penelitian beberapa tahun silam, lalu bagaimana dengan abad 21 sekarang yang memasuki perdagangan bebas?—.

Dalam hal ini tentunya kita tidak dapat menyalahkan pemerintah dengan perangkat keamanan beserta hukumnya begitu saja —meskipun dalam hal ini sebenarnya pemerintahlah yang dapat banyak berperan— akan tetapi setiap kitapun sebenarnya berkewajiban ambil bagian dalam memerangi barang perusak ini.

Kalau kita mau berfikir sejenak, permasalahan ini sesungguhnya adalah masalah kejiwaan yang tidak bisa terlepas dari agama. Karena agama adalah sumber kebahagian lahir maupun batin.

---

[1] *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, hal.134-135

Kita sebagai seorang muslim tentu tidak ingin generasi kita menjadi korbannya. Allah ﷻ telah menjadikan agama ini sebagai petunjuk.

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ ... ﴿٩﴾

"Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus." (Q.S. Al-Isra': 9)

Dan al-Qur'an adalah ajaran agama. Demikian pula, Allah ﷻ di dalam al-Qur'an menganjurkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui suatu perkara.

... فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama) jika kamu tidak mengetahui." (Q.S. An-Nahl: 43)

Dengan demikian, mari kita merujuk bagaimana para ulama berbicara tentang permasalahan ini.

Definisi

Narkoba dalam istilah bahasa Arab disebut *mukhaddirat* yang berasal dari kata *al-khidr* yang berarti 'terselubung, kegelapan, dan kelemahan'. *Al-khadir* (bentuk pelaku dari kata *al-khadar*) bermakna 'orang yang lemah dan malas'.

Bentuk tunggal dari kata *mukhaddirat* yaitu *al-mukhadir* (narkotika) adalah zat atau sejenis obat yang dapat menyebabkan pemakainya —baik hewan maupun manusia—hilang ingatan sesuai dengan dosis yang digunakan, seperti ganja, opium, dan berbagai macam obat-obat psikotropika lainnya.[2]

Ini tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan dr. Nurrohman, Direktur BP-RB At-Turots Al-Islamy Yogyakarta. Ketika diminta keterangannya mengenai pembahasan ini, ia menukil literatur berbahasa Inggris *"Drag Abuse a Manual for Law Enforcement"* yang ditulis oleh dua orang penulis barat, Kline dan French, bahwa narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf.[3]

Adapun definisi secara literal, kedokteran dan tinjauan ilmiah, jika dilihat secara fungsi dan pengaruhnya tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah kami sebutkan di atas.[4] Dan perlu diketahui bahwa lembaga-lembaga internasional belum memberikan definisi jelas mengenai obat-obat terlarang karena sulit untuk memberikan suatu batasan yang universal dan konkrit dalam hal ini.[5]

Jenis-Jenis Naza

Secara umum obat-obat terlarang dibagi menjadi tiga jenis:

1. Narkotika natural (alami) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti, ganja, opium, koka, alkot (*cathaedulis*) dan lain-lain.
2. Narkotika semisintetis, yaitu yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami

---

[2] Lihat *Al-Mukhadirat wa al-Aqaqiir an-Nafsiyah*, Dr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan, hal. 9.

[3] Makalah dr.Nurrohman yang berjudul *Efek Penyalah Guna Narkoba Pada Fisik dan Mental*.

[4] Lihat *Al-Mukhadirat wa al-Aqaqiir an-Nafsiyah* hal.10-12.

[5] Idem hal. 11.

(biasanya dari zat kimia yang terdapat dalam opium) kemudian diproses secara kimiawi supaya memberikan pengaruh lebih kuat, seperti morfin, heroin, kokain, dan lain-lain.

3. Narkotika sintetis, yaitu pil-pil yang dibuat dari bahan kimia murni. Pengaruhnya sama dengan yang pertama dan kedua. Biasa dikemas dalam bentuk kapsul, pil, tablet, cairan injeksi, minuman serbuk, dan berbagai bentuk lainnya. Di antaranya sebagai pil tidur, seperti kapsul signal atau perangsang (*stimulantia*), *kiptogen* atau *amphetamin*. Termasuk pil penenang seperti *valium 5* dan devitrat-devirat lain yang termasuk pula pil *halusinogent* (pembangkit halusinasi) seperti L.S.D (*Lysegic Acid Diethlamide*).[6]

Dalam pembagian jenis NAZA ada pula yang hanya membaginya menjadi dua, narkotika alam dan narkotika sintetis, yang pada prinsipnya tidaklah berbeda dengan pembagian di atas.[7]

Berbagai Jenis NAZA dan Akibatnya

A. Menurut Tinjauan Medis/Kesehatan

1. Miras (**Mi**numan ke**ras)**, pemicu perilaku keras

Sudah banyak korban berjatuhan akibat miras ini, mulai dari kecelakaan di jalan raya ataupun di tempat kerja. Demikian pula tindak kriminal seperti perkosaan, pemerasan, pembunuhan dan lainnya. Sisi lain dari dampak yang ditimbulkan menurut hasil penelitian medis bahwa miras penggunaannya dapat mengakibatkan gangguan organ otak, liver (hati), alat pencernaan, pankreas, otot, janin, endokrin, nutrisi, metabolisme, dan risiko kanker.[8]

2. Ganja (*tetrahidrocanabinol*/THC), pencetus gangguan jiwa.

Dalam pengalaman empiris, ternyata pemakaian ganja dapat merupakan pencetus bagi terjadinya gangguan jiwa, yaitu adanya *waham* (delusi) mirip dengan waham yang terdapat pada gangguan jiwa *skizofrenia*. Bagi mereka yang sudah ada faktor predisposisi (misal pada kepribadian *skizoid*), maka pemakaian ganja akan mempercepat munculnya penyakit jiwa *skizofrenia*, yaitu pikiran atau perasan ada orang yang akan berniat jahat pada dirinya (*waham* kejaran/*paranoid*), kekacauan alam pikir, perasaan dan prilaku, marah-marah, gaduh, gelisah, mengamuk, bicara kacau, sampai pada tingkah laku yang aneh-aneh atau menarik diri/menyendiri (*withdrawn*), melamun, bicara atau tertawa sendiri serta hidup "dalam dunianya" sendiri (alam khayal) tanpa mempedulikan perawatan dirinya maupun keadaan sekelilingnya. Biasanya orang menghisap ganja bermaksud untuk melarikan diri dari beban hidup yang menghimpit, pikiran yang sedang kusut, dan ingin memperoleh kegembiraan (semu) serta masabodoh terhadap sekeliling.[9]

---

[6] Idem hal. 14.

[7] Makalah *Efek Penyalah Guna Narkoba Pada Fisik dan Mental*.

[8] *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, hal.163.

[9] *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, hal. 164-167, dan makalah *Efek Penyalah Guna Narkoba Pada Fisik dan Mental*.

3. Morphine, Putaw (heroin), sang perusak saraf

Secara fisik menimbulkan *ataxasia*, yaitu hilangnya koordinasi kerja otot dengan syaraf sentral, pernafasan dan denyut jantung menyepit, mudah menguap (kantuk), berkurangnya kedipan mata, gerak reflek tertekan, mata merah menyala/liar, kadar gula naik/turun, bulu roma berdiri, otot berdenyut-denyut, tulang belulang menjadi ngilu dan sakit, kepala terasa mau pecah, badan terasa panas dingin, muntah-muntah, berak-berak dan kejang perut.

Secara psikis/mental, timbulnya sensasi psikis, tidak bisa tidur, gugup, tertawa tanpa sebab, lalai, sensitive, malas, banyak bicara, terganggunya daya sensasi dan persepsi, timbul keinginan kuat dan bahkan sadis untuk mendapatkan barang-barang tersebut, cemas dan lemahnya daya ingatan.[10]

4. XTC/Ecstasy, sang pembunuh

Nama ini bukanlah nama obat yang dikenal di dunia kedoteran, melainkan nama yang dipakai di pasar gelap (nama jalanan). Sama dengan nama lainnya semisal *Speed*, *Inex*, dan lain sebagainya yang mengandung zat adiktif *amphetamine* (MDMA) yang tergolong zat *stimulansia* (perangsang). Akibat overdosis dalam penggunaannya, mengakibatkan rangsangan susunan saraf otak yang berlebihan, sehingga mengakibatkan kegelisahan, pusing, refleks meninggi, gemetar (*tremor*), tidak dapat tidur, mudah tersinggung/marah, binggung, halusinasi, panik, tubuh menggigil, kulit pucat/kemerah-merahan, berkeringan berlebihan, berdebar-debar, tekanan darah meninggi atau merendah, denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, sistem peredaran darah kolaps, mual, muntah, diare, kejang otot perut, kejang-kejang dan koma hingga meninggal.[11]

Pada umumnya para pengguna obat-obatan ini terkena Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, perasaan, dan perilaku. Orang yang mengkonsumsi NAZA ini lama kelamaan akan menambah takarannya. Karena sifatnya yang adiktif dan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*) —biasa disebut "sokai" plesetan dari kata sakit karena berhenti menggunakannya setelah ketergantungan— dirasa sebagai suatu penderitaan, maka orang yang mengkonsumsinya berupaya untuk menggunakannya lagi dengan takaran yang semakin bertambah, demikian seterusnya sampai pada dosis keracunan (*intoksikasi*). Sehingga, ia akan berbuat apa saja untuk mendapatkannya yang tak jarang memunculkan sifat antisosial dan sadis. Ia akan merongrong orang tua dan saudara-saudaranya dalam keluarganya. Bila tidak mendapatkan, ia akan berusaha meminta kepada orang lain secara kasar (menipu, mencuri, mencopet, merampok, bahkan tak jarang melakukan pembunuhan). Bak lingkaran setan yang sukar dihentikan.[12]

B. Menurut Tinjauan Agama

Akibat buruk yang ditimbulkan karena penyalahgunaan NAZA jika ditimbang

[10] Idem, hal.168-169.

[11] Idem, hal. 169-188.

[12] Idem, hal. 161,165,168-169,189

dengan kacamata agama, seperti menyia-nyiakan harta, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, menghalangi mereka dari dzikrullah dan ibadah shalat serta kewajiban-kewajiban agama lainnya.[13]

Tinjauan Penyalahgunaan NAZA Menurut Hukum Islam

Fatwa para ulama tentang penggunaannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata ketika menjawab pertanyaan hukum ganja yang diajukan kepadanya, "Penggunaan ganja kering ini hukumnya haram, baik memabukkan ataupun tidak. Adapun yang memabukkan, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang menggunakannya dengan anggapan barang itu halal, maka dia harus diminta bertaubat. Bila dia menolak untuk bertaubat, maka dia boleh dihukum mati sebagai orang murtad. Tidak perlu disholatkan jenazahnya dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin." Dalam tempat lain, beliau berkata, "Ganja lebih layak diharamkan daripada minuman keras karena bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaannya lebih besar daripada minuman keras."[14]

Al-Hafidz adz-Dzahabi ﷺ berkata, "Candu yang diolah dari daun rami atau daun ganja hukumnya haram sebagaimana minuman keras. Pemakainya berhak mendapat hukuman sebagaimana hukuman peminum khamr, dan ia lebih busuk daripada minuman keras,"[15]

Syaikh Muhammd bin Ibrohim Alu Syaikh menukil ucapan Ibnu Hajar Al-Haitsami mengenai kesepakatan empat imam madzab sebagai berikut, "Dari keterangan di atas jelaslah bahwa ganja hukumnya haram menurut empat imam madzab. Ulama Syafi'iah, Malikiah, dan Hanabilah mengharamkannya berdasarkan dalil-dalil secara eksplisit, sementara Hanafiah mengharamkannya berdasarkan dalil-dalil secara implisit."[16]

Imam al-Bahuti ﷺ berkata, "Tidak dibolehkan mengkonsumsi ganja yang memabukkan."[17]

Ibnu Hajar al-Asqalani ﷺ menukil Ijma (kesepakatan alim ulama) tentang haramnya ganja dengan berkata, "Barangsiapa yang menghalalkannya, niscaya dia telah kafir."[18] Dan dalam kitab *Fathul Bari*, beliau berkata, "Hukumnya haram berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang berbunyi, *"Setiap yang memabukkan hukumnya haram."*

Ibnul Qoyyim ﷺ berkata, "Sesungguhnya setiap yang memabukkan masuk dalam kategori '*khamr*', baik berupa cairan maupun padat, yang diperas maupun yang dimasak. Termasuk di dalamnya yang biasa dikonsumsi

---

[13] Lihat *al-Mukhadirat wa al-Aqaqir an-Nafsiyah*, hal. 22.
[14] *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (XXXIV/210).
[15] *Al-Kabair* karya Adz-Dzahabi, (XXXVI/224).
[16] Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Syaikh, (XII/102).
[17] *Kasysyaf al-Qanna'*, karya al-Bahutti, (VI/188).
[18] *Az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair*, (I/213).

orang-orang fasik dan pendosa –yaitu ganja (dan yang sejenis dengannya pent.)—, seluruhnya termasuk khamr yang diharamkan secara jelas berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah ﷺ yang tiada cacat pada sanadnya, *"Setiap yang memabukkan hukumnya haram."* ... Sekalipun ganja tidak termasuk dalam sabda Nabi ﷺ, tetapi dia tetap haram berdasarkan *qiyas* (analogi) yang menyamaratakan seluruh perkara yang memabukkan karena *illat* (alasan hukum) yang sama.[19] [20]

Dalil-Dalil Pengharaman Narkoba/NAZA

...وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ.. ﴿١٥٧﴾

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (Q.S. Al-A'raf:157)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Q.S. Al-Maidah:90-91)

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

"Segala yang banyaknya memabukkan, maka dalam kadar sedikit juga haram."[21]

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa yang meminum khamr hingga kecanduan lalu mati, niscaya dia tidak akan meminumnya di akhirat."[22]

«نَهَى رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مُفَتِّرٍ»

"Rasulullah ﷺ melarang segala sesuatu yang memabukkan dan membuat lemah."[23]

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa':29)

...وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ... ﴿١٩٥﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Q.S. Al-Baqarah:195)

---

[19] *Zaadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibaad*, (V/747).

[20] Lihat *al-Mukhadirat wa al-Aqaqir an-Nafsiyah*, hal.18-20.

[21] *Sunan Abu Dawud kitabul Asyribah* (IV/87) hadits no.1985.

[22] *Majmu Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah* (XXXIV/186).

[23] *Sunan Abu Daud*, *Kitab Al-Asyribah*, hadits no. 3686.

Serta masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang tidak mungkin untuk disebutkan satu-persatu di tempat yang terbatas ini.[24]

Sangsi Hukum bagi Mereka yang Terlibat penyalahgunaan Narkoba

a. Pemakai

Singkatnya, karena penyalahgunaan Narkoba[25] dihukumi sama dengan peminum khamar, maka hukuman yang diberikan pun tidak jauh dari pengambilan hukum khamr. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pemimum khamr adalah dicambuk, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jumlah cambukannya, apakah sebanyak kurang lebih 40 kali sebagaimana yang dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ atau 80 kali sebagaimana yang dilakukan pada zaman Umar bin al-Khaththab yang saat itu pelanggaran semakin meningkat.[26]

Pendapat terpilih menurut kebanyakan ahli ilmu adalah hukum cambuk delapan puluh kali, sebagaimana yang dilaksanakan pada masa Umar bin al-Khaththab dan disepakati oleh seluruh sahabat termasuk Ali bin Abu Thalib.[27]

Karena penentuan jumlah pukulan sejak zaman Nabi ﷺ hingga masa khalifah selalu berubah-ubah maka hal ini menunjukan bahwa perkaranya diserahkan kepada hakim sesuai kemaslahatan. **Imam asy-Syaukani** menambahkan, "Barangsiapa secara sadar meminum khamr (dalam hal ini termasuk NAZA, -pent.), maka dicambuk menurut kebijakan imam, bisa 40 kali, kurang dari itu atau lebih, sekalipun hanya dengan pukulan sandal." Adapun yang mengatakan bahwa bentuk hukumannya adalah *ta'zir* (peringatan/ pelajaran), maka hal itupun diserahkan kepada kebijakan penguasa.[28]

b. Pengedar

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada pengguna saja, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaannya. Dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak disebutkan hukuman tertentu atas pemasok, pengedar, dan pedagang obat terlarang. Namun ahli fiqih kontemporer cenderung menjatuhkan hukuman seberat-beratnya, sampai kepada batasan diperangi, yaitu dengan dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Dalam hal ini pemerintah boleh mengambil tindakan sepenuhnya dalam rangka melindungi masyarakat dari marabahaya, sekalipun dengan tindakan tegas seperti tembak di tempat atau hukuman mati jika memang dibutuhkan.[29]

Dalilnya:

1. Ketetapan kebanyakan ahli fiqih bahwa pemerintah boleh menjatuhkan hukuman mati kepada penyebar kejahatan.

---

[24] Lihat *al-Mukhadirat wa al-Aqaqir an-Nafsiyah*, hal. 24-33.

[25] Maksudnya jika digunakan dalam batas-batas darurat dengan petunjuk dan pengawasan para ahli atau dokter, maka para ulama membolehkannya. Lihat *al-Mukhadirat wa al-Aqaqir an-Nafsiyah*, hal.34-36.

[26] Lihat *al-Mukhadirat wa al-Aqaqir an-Nafsiyah*, hal. 70 & 71.

[27] Idem, hal. 70.

[28] Idem, hal. 71 & 72.

2. Jika hukuman ringan tidak dapat menghentikan pengrusakannya—bak air bah tidak dapat dibendung,—kecuali dengan hukuman mati, maka pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman mati.
3. Perintah Rasulullah ﷺ untuk menghukum mati peminum khamr jika dia mengulangi perbuatannya sampai empat kali padahal dia telah dicambuk sebelumnya. Hadits shahih,

"Barangsiapa yang meminum khamr, hendaklah kamu mencambuknya. Jika diulang, hendaklah kamu cambuk. Jika ia masih mengulanginya, hendaklah kamu cambuk. Jika pada kali yang keempat masih mengulanginya, maka bunuhlah."[30] [31]

Sikap Seorang Muslim Terhadap Mereka Yang Terlibat Narkoba

Banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang memerintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan dan pelakunya. Oleh karena itu, siapa saja yang berkumpul (bukan untuk menasehati -pent.) dengan pecandu narkoba, pemasok, pedagang dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyebarannya berarti dia suka dan menyetujui perbuatan haram itu.

Majelis Ulama Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa dalam muktamarnya yang keduapuluh, yang menetapkan, "Bahwa melaporkan penyelundup dan pengedar narkotika serta oknum-oknum penyebar kerusakan lainnya hukumnya wajib atas orang-orang yang mengetahui."[32] Dengan melaporkan mereka berarti kita telah menyelamatkan mereka dari perbuatan mungkar sekaligus menyelamatkan saudara kita yang akan menjadi korban.

Penanggulangan dan Pemberantasan Narkoba/ NAZA

Sebenarnya masih banyak sisi yang memang harus dibicarakan dalam permasalahan ini, tetapi karena keterbatasan tempat, yang seharusnya dikaji secara panjang lebar tidak dapat disampaikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Syaikh Shalih bin Ghanim as-Sadlan dalam kitabnya yang menuntut peran serta semua pihak dalam mengatasi problema ini.

a. Perangkat hukum yang jelas (undang-undang yang tegas) tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan obat-obat terlarang. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah.
b. Bimbingan agama di tengah masyarakat muslim harus digali dari petunjuk Nabi dan nilai-nilai agama Islam yang murni dari syirik, di atas keyakinan bahwa Islam adalah konsep hidup yang damai dan tentram, tidak saling membahayakan.
c. Peran serta lingkungan tempat seseorang berada, baik tempat tinggal, tempat belajar, ataupun tempat bekerja untuk senantiasa

---

[29] Idem, hal. 73.
[30] *Musnad Imam Ahmad*, (II/280).
[31] Lihat *al-Mukhadirat wa al-Aqaqir an-Nafsiyah*, hal. 74.
[32] Idem, hal. 78.

memerangi sekaligus membentengi dan menjaga jangan sampai tidak hanya narkoba tetapi semua pengaruh luar yang bersifat merusak, termasuk dalam hal ini seperti VCD, acara-acara TV, dan film-film tanpa arahan dan bimbingan dari orang tua.

d. Peran lembaga-lembaga pendidikan dalam penanggulangan dan pemberantasan narkoba, baik dengan penyuluhan-penyuluhan maupun yang lainnya.[33]

e. Peran orang tua agar menjadi teladan (qudwah) bagi anak-anaknya dalam hal-hal yang makruf. Akan sulit menghentikan narkoba jika orang tua tidak siap menjadi teladan. Allah ﷻ berfirman,

... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ... ﴿١١﴾

"Sesung guhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Q.S. Ar-Ra'du:11)

Maksudnya, masyarakat tidak akan menjadi baik, kecuali jika pribadi-pribadi kita menjadi baik. Maka kami menghimbau kepada semua person yang ada di Indonesia khususnya dan dunia umumnya bahwa kalau ingin membendung kemaksiatan secara umum, maka tidak pandang bulu, baik sebagai ustadz, petani, pedagang, pejabat, penganggur, semua harus menjadi teladan yang baik di lingkungan masing-masing.

Demikianlah. Tulisan yang sedikit ini sudah barang tentu belum memuaskan pembaca, akan tetapi penulis rasa cukuplah untuk membuka wawasan kita tentang zat haram yang tengah menyibukkan dunia ini. Semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam bi as-Shawab.*

[33] Idem, hal 94-105.

Ralat

Ralat Volume 03/I/ Dzulqa'dah 1423

Halaman	Tertulis	Seharusnya	Keterangan
47 kolom 2 Al-Baqarah:109	...مِّنۢ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ ﴿١٠٩﴾	...مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ ... ﴿١٠٩﴾	Keliru dalam memberi harakat
48 kolom 2. Az-Zukhruf:31	قَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ... ﴿٣١﴾	وقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ... ﴿٣١﴾	Huruf "**wau**" seharusnya ada
50 kolom 2 Al-Hasyr:10	... رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾	... رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾	Kata "**Anta**" seharusnya tidak ada

Ralat Volume 04/I/Dzulhijjah 1423

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ لَـٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾

Menyambung Tali Silaturahim

Oleh: Syaikh Abdurrahman bin Abdulkarim al-Abiid

Silaturahim adalah sebuah istilah untuk makna berbuat baik kepada karib kerabat, berbelas kasih dan bersikap lembut kepada mereka, sekalipun mereka memusuhi dan menyakiti kita.

Islam telah menetapkan segala sesuatu yang dapat menguatkan dan mengeratkan ikatan hubungan di antara para pemeluknya. Pada skala keluarga, misalnya, kita dapati Islam menyeru untuk menjalin ikatan itu dalam suatu bentuk yang merealisasikan keselarasan dan kasih sayang, mencegah kerusakan, dan menjadi penengah dan jalan keluar dari perselisihan yang terjadi. Oleh karena itu, kita dapati Islam menyeru dan mengajarkan bagaimana menjaga hak-hak kerabat dan berusaha menunaikan apa yang menjadi hak mereka sebaik mungkin, dengan cara menjalin hubungan, berbuat baik, melakukan kunjungan dan memuliakan mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ... ﴿٢٦﴾

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat yang menjadi hak mereka, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." (Q.S. Al-Isra:26)

Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang terdapat dalam *Shahihain* (Bukhari dan Muslim),

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »

"Barangsiapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim."[1]

Demikian pula sabda Nabi yang lain di dalam Shahihain yang diriwayatkan dari Jabir bin Muth'im dari ayahnya,

« لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ »

"Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim ."[2]

Yang dimaksud dengan *rahim* (karib kerabat) adalah siapa saja yang memiliki pertalian nasab dengan kita, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Wajib menyambung hubungan dengannya dan haram memutuskannya.

Ini mencakup nasab dari ayah ke atas, anak ke bawah atau dari pihak sanak kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh. Sekalipun demikian ancaman syariat terhadap pemutus silaturahim di atas tidaklah diperuntukkan kecuali bagi pemutus yang memiliki tanggung jawab memberi nafkah, seperti ayah ke atas[3]

---

1 Bukhari, hadits no. 5639. Muslim, hadits no.2557. Ibnu Hibban, hadits no.439.

2 Muslim, hadits no.2556. Abu Dawud, hadits no.1696.

3 kakek, buyut dan seterusnya.

dan anak ke bawah[4]. Adapun berbuat baik kepada para kerabat, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan seseorang berdasarkan keadaan dirinya dan keadaan kerabatnya itu, baik berupa nafkah, salam, kunjungan, ataupun penghormatan. Kemudian tatkala tuntutan untuk berbuat baik itu membesar, maka tanggung jawab pelaksanaannya pun menjadi bertambah besar dan agung, sebagai wujud kepatuhan atas perintah Allah ﷻ yang berikut.

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya." (Q.S. Al-Isra:26) Dengan ayat ini menjadi jelas bahwa hak tersebut adalah hak yang wajib ditunaikan, baik berupa hak secara materi maupun secara moral.

Etimologi Kata ar-Rahim

Penjelasan mengenai asal kata *ar-rahim* ini terdapat dalam hadits Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

«إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ»

"Sesungguhnya ar-rahim merupakan sajnah dari ar-rahman. Allah ﷻ berfirman, 'Barangsiapa menyambungmu, maka Aku akan menyambungkannya, dan barangsiapa memutusmu, maka Aku akan memutuskannya.'"[5]

Makna frase *sajnah dari ar-Rahman'* dalam hadits di atas adalah bahwa kata rahim diambil dari nama Allah, ar-Rahman (yang memiliki rahmat yang luas). Barangsiapa menyambung *rahim*, maka Allah ﷻ akan menyambungnya dengan rahmat-Nya, dan barangsiapa yang memutus *rahim*, maka Allah akan memutusnya dari rahmat-Nya.

Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Sesungguhnya Allah ﷻ menciptakan para makhluk-Nya, sampai ketika Dia selesai dan sempurna mencipta, ar-Rahim berkata, 'Inilah tempat aku berlindung kepadamu dari keterputusan.' Allah berkata, 'Benar. Tidakkah kamu ridha Aku menyambung orang yang menyambungmu, dan Aku memutuskan orang yang memutusmu?' Ar-Rahim berkata, 'Tentu, ya Rabb.' Allah ﷻ berkata, 'Ketetapan ini untukmu.'" Bersabda Rasulullah ﷺ, "Bacalah jika kalian ingin firman Allah ﷻ:*

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾

"Maka apakah jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, maka Dia tulikan (telinga-telinga) mereka dan Dia butakan penglihatan mereka." (Q.S. Muhammad: 22-23)."[6]

Diriwayatkan dari Aisyah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

«الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ»

[4] cucu, cicit dan terus bawah.

[5] Bukhari, hadits no.5642.

[6] Bukhari, hadits no.4552; Muslim, hadits no. 2554.

"Rahim berkait pada Arsy. Ia (Rahim) berkata, 'Barangsiapa menyambungku, Allah akan menyambungkannya, dan barangsiapa memutusku, Allah akan memutuskannya."[7]

Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan kepada kerabat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

« صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ »

"Sedekah yang engkau berikan kepada orang miskin (hanyalah sekadar) sedekah, dan jika diberikan kepada kerabat menjadi dua, yaitu sedekah dan menyambung (tali kekeluargaan)."

Pengaruh yang Terdapat Dalam Menyambung atau Memutuskan Tali Silaturahim

Tidak diragukan lagi bahwa silaturahim akan menumbuhkanrasa cinta dan kasih sayang antarkeluarga. Sebagaimana pula dia dapat memadamkan api fitnah dan dendam yang timbul di tengah manusia akibat mengabaikan silaturahim dan *ta'awun* (saling menolong) sesama mereka.

Termasuk di antara pengaruhnya pula adalah tumbuhnya rasa cinta kepada keluarga, lapangnya rezeki, dan panjangnya umur. Di dalam Shahih Bukhari terdapat sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ suatu ketika ditanya oleh seorang laki-laki tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Setelah beliau ﷺ menyuruhnya untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkan ibadah itu hanya untuk-Nya, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, beliau lalu bersabda,

«وَصِلَةُ الرَّحِمِ»

'Dan sambunglah tali silaturahim.'"[8]

Disebutkan dalam hadits yang lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُعَظِّمَ اللَّهُ رِزْقَهُ وَأَنْ يَمُدَّ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

"Barangsiapa yang ingin Allah banyakkan rezekinya atau Allah panjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatannya."[9]

Jadi, siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, hendaknyalah dia berlaku baik terhadap karib kerabatnya karena menyambung tali silaturahim merupakan sebab dilapangkannya rezeki.

Rasulullah ﷺ juga telah memberikan petunjuk lain kepada kita dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sabdanya,

«تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ»

"Pelajarilah silsilah nasab (keturunan) kalian yang dengannya kalian bisa bersilaturahim dengan karib kerabat kalian. Hal itu karena silaturahim dapat

---

[7] Muslim, hadits no. 2555.

[8] Bukhari, hadits no.5637.

[9] Bukahari, hadits no. 5639. Muslim, hadits no.1961.

menimbulkan kecintaan dalam keluarga, menambah harta, dan menunda ajal."[10]

Adapun kebalikan dari itu semua, adalah memutus tali silaturahim. -Kita berlindung kepada Allah ﷻ dari perbuatan itu.- Banyak ayat-ayat al-Quran yang mencela perbuatan itu dan pelakunya dengan ancaman laknat, tuli, dan buta, serta akibat buruk yang akan dia dapatkan sebagai balasan atas perbuatannya memutus sesuatu yang telah Allah perintahkan untuk menyambungnya. Allah ﷻ berfirman,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾

"Maka apakah jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Allah akan menulikan pendengaran dan membutakan penglihatan mereka." (Q.S. Muhammad:22-23)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Ayat ini mengandung larangan berbuat kerusakan di bumi secara umum, dan larangan memutus silaturahim secara khusus. Bahkan Allah ﷻ telah memerintahkan untuk berbuat perbaikan di bumi dan menyambung tali silaturahim, dengan berbuat baik kepada sanak kerabat lewat ucapan, perbuatan, dan pengorbanan harta benda."

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٢٥﴾

"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, dan mengadakan kerusakan di bumi, mereka itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam)." (Q.S. Ar-Ra'du:25)

Dia juga berfirman,

... وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S. An-Nisa':1)

Mereka yang memutuskan tali silaturahim terkadang Allah ﷻ segerakan hukumannya di dunia. Tidak bermanfaat baginya amal perbuatannya di dunia dan tertutup baginya pintu langit. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

«إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ»

"Sesungguhnya amal anak Adam dilaporkan setiap hari Kamis malam Jum'at, dan tidaklah diterima amal orang yang memutus tali silaturahim.'" [11]

[10] Tirmidzi, hadits no. 1979. Ahmad, II/374 dan Hakim I/166 dengan sanad yang sahih.

[11] Ahmad, II/483 dan riwayatnya *tsiqat*.

Dan sabdanya pula,

«كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْهَا إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ»

"Setiap dosa Allah akhirkan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua karena Allah ﷻ menyegerakannya dalam kehidupan dunia sebelum mati."[12]

Pada suatu hari Rasulullah ﷺ pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Beliau memerintahkan orang yang memutus tali silaturahim untuk keluar dari majelis tersebut agar rahmat dapat turun kepada mereka. Hal ini menunjukkan akan dampak negatif atau kesialan memutus tali silaturahim dan dosanya yang mengerikan.

Dari sahabat Anas ؓ berkata, "Bersabda Rasulullah ﷺ,

«بَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا: الْبَغْيُ وَالْعُقُوقُ»

'Dua pintu yang Allah segerakan azabnya di dunia, zina dan durhaka.' "[13]

Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Nabi ﷺ,

«ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ»

"Tiga perkara yang Allah tidak akan menerima dari (amal perbuatan) mereka pada hari kiamat baik atas jerih payahnya maupun atas hasil usahanya: pendurhaka, manaan (pengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukannya), dan pendusta qodar."

Tingkatan-Tingkatan Silaturahim

Berkata Qadhi 'Iyad, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa menyambung tali silaturahim merupakan kewajiban secara global, dan memutusnya adalah dosa besar." Selanjutnya beliau berkata, "Akan tetapi, bentuk menyambung tali silaturahim itu bertingkat-tingkat, yang satu di atas yang lain. Dan bentuk menyambung tali silaturahim yang terendah adalah meninggalkan *muhajarah* (mendiamkan, tidak mengajak bicara orang lain), dan cara menyambungnya adalah dengan kembali mengajak bicara sekalipun hanya dengan memberi salam. Dan hal ini berbeda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kebutuhan, dan hukumnya pun ada yang wajib dan ada pula yang *mustahab* (disukai). Jika seandainya seseorang telah berusaha untuk menyambungnya, tetapi tidak membuahkan apa yang dia harapkan, maka dia sudah tidak dikatakan sebagai pemutus tali silaturahim. Sebaliknya, jika seandainya dia melalaikan sesuatu yang mampu atau seharusnya dilakukan, maka dia belum dinamakan penyambung tali silaturahim."[14]

Diterjemahkan dari kitab *Usul al-Minhaj al-Islami*
oleh: Abul Khair

[12] hakim, hadits no. 7263 dan ia sahihkan isnadnya.
[13] Hakim, hadits no.7350.
[14] Syarh Imam Nawawi dalam hadits Muslim.

Thariqat Shufiyyah
Menurut Kacamata Islam

Bagian Pertama

Shufiyyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang telah tersebar hampir di seluruh negeri kaum muslimin. Dalam menyikapi gerakan Shufiyyah ini, manusia terbagi menjadi dua golongan: golongan pendukung dan golongan penentang.

Lalu bagaimana seorang muslim dapat mengetahui mana yang benar di antara dua golongan ini sehingga dapat bersikap dengan benar? Apakah dia termasuk golongan pendukung yang berjalan bersama mereka? Ataukah termasuk golongan penentang yang menjauhi mereka?

Untuk bisa mengetahui hal ini, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali hanya dengan merujuk (kembali) kepada al-Qur'an dan as-Sunnah yang *shahihah* demi mengamalkan firman Allah سبحانه وتعالى:

...فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa':59).

Pada tulisan ini, kami akan mengulas hakikat Shufiyyah, ajaran-ajarannya yang menyimpang dari Islam, serta beberapa *thariqat*-nya yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Tentu saja tulisan ini adalah bagian kecil dari pembahasan panjang mengenai masalah Shufiyyah. Semoga yang sedikit ini dapat membuka mata kita apa dan bagaimana sesungguhnya ajaran ini. Semoga bermanfaat.

Hakikat Shufiyyah dan Asal-Usulnya

Pada mulanya nama Shufiyyah tidaklah dikenal di kalangan kaum muslimin, baik pada masa Rasulullah ﷺ, para Sahabat رضي الله عنهم, maupun masa Tabi'in. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya muncul sekelompok orang-orang *zuhud* yang mempunyai ciri mengenakan baju yang terbuat dari *shuf* (kulit dan bulu kambing atau domba) yang menyiratkan kefakiran mereka. Maka jadilah nama Shufiyyah ini dinisbatkan kepada mereka. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata Shufiyyah berasal dari kata *shufiya* (bahasa Yunani) yang berarti hikmah. Kata ini muncul ketika buku-buku filsafat Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Adapun klaim pengikut kalangan Shufiyyah bahwa kata Shufiyyah diambil dari kata *shafa'* (yang berarti jernih) sangatlah tidak benar karena kalau memang demikian halnya, maka semestinya bentuk penisbatannya adalah *shafa'i* (bukan shufiyyah).[1] Begitu pula

---

[1] *Ash-Sufiyyah* (hal. 5) oleh Syaikh Muhammad Jamil Zainu, dengan perubahan.

pendapat bahwa Shufiyyah diambil dari kata *shuffah*, atau *shaff* yang berarti memasrahkan diri kepada Allah, atau *shafwah* (makhluk pilihan Allah), juga tidak benar karena semestinya penisbatannya adalah *shuffi* (rangkap 'f'), *shafawi*, dan *shaffi*. Demikian pula, pendapat yang mengatakan bahwa Shufiyyah adalah nisbat kepada seseorang bernama Shufah bin Bisyir bin 'Ad bin Thabikhah —yang dijadikan nama salah satu kabilah Arab yang tinggal di Mekkah pada masa silam (masa jahiliyyah)— adalah pendapat yang lemah, meskipun secara lafal penisbatan ini benar, karena kabilah tersebut tidak dikenal (ada). Jikalau kabilah ini memang ada dan dikenal, tentu penisbatan tersebut sudah ada di masa sahabat, *tabi'in* dan *atba' tabi'in* dan telah digunakan oleh mereka.[2]

Demikianlah beberapa pendapat tentang asal-usul kata Shufiyyah menurut bahasa beserta bantahan terhadap sebagiannya.

Ajaran-Ajaran Shufiyyah dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah[3]

Karena Shufiyyah adalah ajaran yang datang belakangan, sudah barang tentu ada saja ajaran-ajarannya yang menyelisihi apa yang ada sebelumnya. Baik itu berupa penyimpangan dalam masalah aqidah, ibadah, maupun akhlaq. Berikut ini kami sampaikan ajaran-ajaran Shufiyyah yang menyimpang dari ajaran Islam yang telah menyebar di tengah kaum muslimin.

1. Shufiyyah menyeru dan berdoa kepada selain Allah, seperti kepada para nabi maupun para wali, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Di antaranya mereka berkata dalam doa mereka, "Ya Jailani," "Ya Rifa'i," "Ya Rasulullah, tolonglah dan bantulah kami." "Ya Rasulullah, engkau-lah tempat bergantung."

Padahal Allah telah melarang hamba-Nya berdoa kepada selain-Nya karena hal tersebut merupakan bentuk kesyirikan. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾

"Dan janganlah kamu menyeru (menyembah) apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim." (Q.S. Yunus:106).

[Maksud dari orang-orang zhalim di sini adalah orang-orang yang berbuat syirik].

Doa adalah ibadah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»

"Doa adalah ibadah." [4]

Karena doa adalah ibadah, maka seperti halnya shalat (dan ibadah lainnya), tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, sekalipun kepada seorang nabi, apalagi hanya seorang wali. Hal itu karena mengarahkan ibadah kepada

---

[2] Lihat *at-Tashawwuf* (hal. 32) oleh Syaikh Abdul Qadir as-Sindi, menukil dari *ash-Shufiyyah wa al-Fuqara* (hal 11-12) oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

[3] Dinukil dari risalah *ash-Shufiyyah* (hal 6-23), dengan perubahan.

[4] H.R. at-Tirmidzi, no. 2969, 3247. Beliau menilainya hasan shahih.

selain Allah adalah syirik akbar yang bisa menghapus atau menggugurkan seluruh amalan dan mengekalkan pelakunya dalam api neraka.

2. Kaum Shufiyyah meyakini adanya sejumlah *wali badal* (wali pengganti) dan *wali quthub* (wali poros/kutub) yang diserahi Allah untuk mengatur dan memelihara urusan-urusan yang ada di alam.

Mereka ini lebih sesat dari kaum musyrikin, karena kaum musyrikin saja mengetahui siapa yang mengatur alam ketika hal itu ditanyakan kepada mereka. Firman-Nya ﷻ:

...وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ... ﴿٣١﴾

"Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, 'Allah.'" (Q.S. Yunus:31).

3. Orang-orang Shufiyyah bersandar kepada selain Allah tatkala dirundung musibah, padahal Allah ﷻ telah berfirman,

وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿١٧﴾

"Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu." (Q.S. Al-An'am: 17).

Allah telah pula menceritakan kebiasaan kaum musyrikin pada masa Jahiliyyah dulu ketika ditimpa musibah,

... ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ ﴿٥٣﴾

"Kemudian bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepadaNyalah kamu meminta pertolongan." (Q.S. An-Nahl: 53).

4. Sebagian kaum Shufiyyah memiliki keyakinan *Wihdatul Wujud* (bersatunya Tuhan dengan dengan makhluk), sehingga menurut mereka tidak ada istilah khalik (pencipta) dan makhluk. Menurut mereka, dalam satu waktu semua adalah makhluk, sekaligus adalah sesembahan yang disembah (ilah). Tokoh mereka Ibnu Arabi, yang dikubur di Damaskus, pernah mengatakan (dalam bait-bait syairnya),

Hamba itu Tuhan dan Tuhan itu Hamba

Duhai kiranya aku tahu siapa yang mukallaf?[5]

Jika kukatakan hamba, hal itu benar

Atau jika kukatakan Tuhan, tapi bagaimana Dia yang mukallaf?

[*Al-Futuhat al-Makkiyah* oleh Ibnu Arabi]

Betapa nyata kesesatan dan kebingungan (kebodohan) mereka tentang hakikat *Rabb* (Tuhan).

... لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ... ﴿١١﴾

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia." (Q.S. Asy-Syura:11)

5. Orang-orang Shufiyyah menyatakan bahwa beribadah kepada Allah itu bukan karena takut neraka-Nya, dan bukan pula karena mengharap surga-Nya. Mereka berdalil dengan perkataan Rabi'ah al-'Adawiyah, "Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka-Mu, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga-Mu, maka haramkanlah aku darinya." Demikian pula perkataan Abdul Ghani an-Nabilisi, "Barangsiapa yang

[5] Yang terbebani untuk menjalankan syariat.

menyembah Allah karena takut neraka-Nya, maka dia telah menyembah neraka. Dan barangsiapa yang menyembah Allah karena mengharap surga-Nya, maka dia telah menyembah berhala."

Padahal Allah ﷻ telah memuji para nabi-Nya yang berdoa kepada-Nya dengan mengharap surga-Nya dan takut azab-Nya. Allah berfirman,

...إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ... ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas." (Q.S. Al-Anbiya':90)

[Maksudnya berharap surga-Nya dan cemas akan azab-Nya].

Bahkan Allah telah memerintah rasul-Nya ﷺ dengan mengatakan,

قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar (hari Kiamat) jika aku mendurhakai Rabb-ku.'" (Q.S. Al-An'am:15)

6. Shufiyyah mendakwahkan diri mereka bisa membuka dan mengetahui perkara gaib. Akan tetapi, al-Qur'an mendustakan mereka dengan mengatakan,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ... ﴿٦٥﴾

"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah.'" (Q.S. An-Naml:65)

Nabi ﷺ telah bersabda,

« لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ »

"Tidak ada (seorang pun) yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh ath-Thabarani).

7. Shufiyyah menganggap bahwa Allah menciptakan Muhammad dari nur-Nya (cahaya-Nya), lalu menciptakan segala sesuatu dari nur Muhammad. Dalam hal ini al-Qur'an mendustakan anggapan mereka dengan mengatakan,

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ... ﴿١١٠﴾

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku.'" (Q.S. Al-Kahfi:110)

Dan Allah mengatakan tentang penciptaan Adam ﷺ,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

"(Ingatlah) ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat, 'Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.'" (Q.S. Shaad: 71).

Adapun hadits yang berbunyi "*Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi-mu, hai Jabir*" adalah hadits palsu dan batil.

8. Shufiyyah menganggap bahwa Allah menciptakan dunia (beserta isinya) ini adalah **karena Muhammad** ﷺ. Al-Qur'an mendustakan mereka dengan mengatakan,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia ***melainkan supaya mereka menyembah-ku****."* (Q.S. Adz-Dzariyat:56).

Dan bahkan Allah ﷻ memerintah Rasul-Nya dengan mengatakan,

وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

"Dan sembahlah Rabb-mu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)." (Q.S. Al-Hijr:99)

9. Shufiyyah menganggap bahwa **Allah bisa dilihat di dunia** ini. Al-Qur'an telah mendustakan anggapan mereka ini ketika menyebutkan perkataan Musa ﷤,

...رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى... ﴿١٤٣﴾

"'Wahai Rabb-ku, tampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau.' (Allah) berfirman, ***'Kamu sekali-kali tidak sangup melihat-Ku.'"*** (Q.S. Al-A'raf:143)

Termasuk pula kesesatan kaum Shufiyyah ini adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh al-Ghazali dalam kitabnya, *Ihya' 'Ulumiddin*, dalam bab 'Hikayat Orang-Orang yang Mencinta dan Pengetahuan Mereka Akan Perkara Ghaib'. Berikut ini kisahnya.

Pada suatu hari, Abu Turab berkata (kepada temannya), "Kalaulah kamu bisa melihat Abu Yazid (al-Busthami)?" Temannya berkata kepadanya, "Saya tidak butuh dengannya. Sungguh saya telah melihat Allah, sehingga hal itu sudah cukup bagiku daripada melihat Abu Yazid." Abu Turab berkata, "Mengapa kamu terpedaya dengan Allah? Kalaulah kamu bisa melihat Abu Yazid sekali saja, itu lebih bermanfaat bagimu daripada melihat Allah tujuh puluh kali." Lalu al-Ghazali berkomentar, "Maka pengetahuan-pengetahuan akan perkara gaib seperti ini tidak pantas diingkari oleh seorang mukmin."

Kita katakan kepada al-Ghazali, "Justru wajib atas seorang mukmin untuk mengingkarinya karena hal itu adalah kedustaan dan kekafiran yang bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, dan akal."

10. Shufiyyah meyakini bahwa mereka dapat melihat Rasulullah ﷺ di dunia ini dalam keadaan terjaga. Al-Qur'an mendustakan mereka dengan mengatakan,

...وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

"Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." (Q.S. Al-Mu'minun: 100).

[Imam ath-Thabari menyebutkan bahwa maksudnya adalah di hadapan orang-orang yang telah mati ada pemisah yang menghalangi mereka kembali ke dunia sampai hari kiamat].

Di samping itu, belum pernah ada berita yang sampai kepada kita bahwa ada salah seorang sahabat yang pernah melihat Rasul ﷺ (setelah beliau ﷺ wafat) dalam keadaan terjaga. Maka, apakah mereka (Shufiyyah) lebih baik dari para sahabat Nabi ﷺ? *Subhanallah*, sungguh ini adalah kedustaan yang besar.

11. Shufiyyah menyatakan bahwa mereka mengambil ilmu langsung dari Allah tanpa perantaraan Rasul ﷺ. Mereka berkata, "Hatiku telah bercerita kepadaku dari Rabb-ku."

Ibnu Arabi, yang dikubur di Damaskus, dalam kitabnya *al-Fushush* berkata, "Di antara kami ada khalifah penerus Rasul ﷺ yang mengambil hukum dari beliau (Nabi ﷺ) atau dengan ijtihad yang telah ditetapkan olehnya pula, dan di antara kami ada yang mengambil (langsung) dari Allah sehingga dia menjadi khalifah Allah."

Kita katakan bahwa perkataan ini adalah batil, menyelisihi al-Qur'an yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Allah mengutus Muhammad ﷺ untuk

menyampaikan perintah-perintah Allah kepada manusia. Allah berfirman,

[illegible]

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu." (Q.S. Al-Maidah:67).

Lagi pula tidak mungkin seseorang mengambil –ilmu- langsung dari Allah. Dan itu adalah kebohongan dan kedustaan. Demikian pula bahwa manusia tidaklah bisa menjadi khalifah (pengganti) Allah karena Allah tidak akan pergi sehingga harus digantikan oleh manusia. Justru Allah-lah yang akan mengantikan kita ketika kita pergi dan bersafar sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits (tentang doa safar):

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ»

"Ya Allah, engkau adalah teman dalam perjalanan, dan pengganti (penjaga) keluarga." (H.R. Muslim).

12. Shufiyyah menggunakan rajah-rajah, huruf-huruf, dan angka-angka untuk beristikharah (meminta pilihan), demikian pula jimat-jimat dan yang lainnya.

Kita katakan, "Mengapa mereka bersandar kepada khurafat baik dalam menghitung nama pasangan suami-isteri dalam istikharah, dan dengan kebid'ahan dan kemungkaran lainnya, sementara mereka meninggalkan doa istikharah -yang terdapat dalam shahih Bukhari- yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ kepada para sahabatnya sebagaimana mengajarkan surat dari al-Qur'an. Beliau bersabda, *"Apabila salah seorang kalian meniatkan suatu perkara, maka hendaklah dia shalat dua rakaat –sunnah- yang tidak wajib, kemudian mengucapkan,*

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ...الخ»

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepada-mu dengan ilmu-Mu, aku memohon perhitungan kepada-Mu dengan kodrat-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang besar. Karena sesunggunya Engkau Mahakuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau Maha Mengetahui perkara-perkara yang gaib." (H.R. Bukhari).

13. Shufiyyah menyengaja bersafar ke kuburan-kuburan dengan tujuan mengambil berkah dari mayit penghuni kuburan itu atau melakukan thawaf (berkeliling) di seputarnya, atau menyembelih di sana. Dengan semua itu, mereka telah menyelisihi sabda Rasul ﷺ,

«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

"Janganlah (disengaja) bersafar kecuali ke tiga masjid, yaitu al-Masjidil Haram, masjidku ini (masjid Nabawi), dan al-Masjid al-Aqsha." (Muttafaq 'alaih).

Bersambung, *Insya Allah*

Ahmad bin Hambal
Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Imam Syafi'i berkata, "Aku keluar (meninggalkan) Bagdad, sementara itu tidak aku tinggalkan di kota tersebut orang yang lebih wara', lebih faqih, dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hambal."

Nasab dan Kelahirannya

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi ﷺ pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hambal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

Masa Menuntut Ilmu

Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri, sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. Dalam hal ini, keadaan beliau sama dengan keadaan syaikhnya, Imam Syafi'i, yang yatim dan miskin, tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan.

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh

dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di *al-Kuttab* saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke *ad-Diwan*. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azzam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat. Tidak lupa dia mengingatkan beliau agar tetap memperhatikan keadaan diri sendiri, terutama dalam masalah kesehatan. Tentang hal itu beliau pernah bercerita, "Terkadang aku ingin segera pergi pagi-pagi sekali mengambil (periwayatan) hadits, tetapi Ibu segera mengambil pakaianku dan berkata, 'Bersabarlah dulu. Tunggu sampai adzan berkumandang atau setelah orang-orang selesai shalat subuh.'"

Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits adalah al-Qadhi Abu Yusuf, murid/rekan Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 saat berumur 16 tahun. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 186. Beliau melakukan *mulazamah* kepada syaikhnya, Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithiy hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadits dari Hasyim sekitar tiga ratus ribu hadits lebih.

Pada tahun 186, beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz, Yaman, dan selainnya. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi'i. Beliau banyak mengambil hadits dan faedah ilmu darinya. Imam Syafi'i sendiri amat memuliakan diri beliau dan terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenal keshahihan sebuah hadits. Ulama lain yang menjadi sumber beliau mengambil ilmu adalah Sufyan bin 'Uyainah, Ismail bin 'Ulayyah, Waki' bin al-Jarrah, Yahya al-Qaththan, Yazid bin Harun, dan lain-lain. Beliau berkata, "Saya tidak sempat bertemu dengan Imam Malik, tetapi Allah menggantikannya untukku dengan Sufyan bin 'Uyainah. Dan saya tidak sempat pula bertemu dengan Hammad bin Zaid, tetapi Allah menggantikannya dengan Ismail bin 'Ulayyah."

Demikianlah, beliau amat menekuni pencatatan hadits, dan ketekunannya itu menyibukkannya dari hal-hal lain sampai-sampai dalam hal berumah tangga. Beliau baru menikah setelah berumur 40 tahun. Ada orang yang berkata kepada beliau, "Wahai Abu

Abdillah, Anda telah mencapai semua ini. Anda telah menjadi imam kaum muslimin." Beliau menjawab, "Bersama *mahbarah* (tempat tinta) hingga ke *maqbarah* (kubur). Aku akan tetap menuntut ilmu sampai aku masuk liang kubur."

Dan memang senantiasa seperti itulah keadaan beliau: menekuni hadits, memberi fatwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Sementara itu, murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya, mengambil darinya (ilmu) hadits, fiqih, dan lainnya. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau, di antaranya kedua putra beliau, Abdullah dan Shalih, Abu Zur 'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Atsram, dan lain-lain.

Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, al-Musnad, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, tentang an-nasikh dan al-mansukh, tentang tarikh, tentang yang muqaddam dan muakhkhar dalam Alquran, tentang jawaban-jawaban dalam Alquran. Beliau juga menyusun kitab al-Manasik ash-Shagir dan al-Kabir, kitab az-Zuhud, kitab ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab as-Shalah, kitab as-Sunnah, kitab al-Wara ' wa al-Iman, kitab al-'Ilal wa ar-Rijal, kitab al-Asyribah, satu juz tentang Ushul as-Sittah, Fadha'il ash-Shahabah.

Pujian dan Penghormatan Ulama Lain Kepadanya

Imam Syafi'i pernah mengusulkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, pada hari-hari akhir hidup khalifah tersebut, agar mengangkat Imam Ahmad menjadi qadhi di Yaman, tetapi Imam Ahmad menolaknya dan berkata kepada Imam Syafi'i, "Saya datang kepada Anda untuk mengambil ilmu dari Anda, tetapi Anda malah menyuruh saya menjadi qadhi untuk mereka." Setelah itu pada tahun 195, Imam Syafi'i mengusulkan hal yang sama kepada Khalifah al-Amin, tetapi lagi-lagi Imam Ahmad menolaknya.

Suatu hari, Imam Syafi'i masuk menemui Imam Ahmad dan berkata, "Engkau lebih tahu tentang hadits dan perawi-perawinya. Jika ada hadits shahih (yang engkau tahu), maka beri tahulah aku. Insya Allah, jika (perawinya) dari Kufah atau Syam, aku akan pergi mendatanginya jika memang shahih." Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal Imam Syafi'i karena mau mengembalikan ilmu kepada ahlinya.

Imam Syafi'i juga berkata, "Aku keluar (meninggalkan) Bagdad, sementara itu tidak aku tinggalkan di kota tersebut orang yang lebih wara', lebih faqih, dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hambal."

Abdul Wahhab al-Warraq berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Ahmad bin Hambal." Orang-orang bertanya kepadanya, "Dalam hal apakah dari ilmu dan keutamaannya yang engkau pandang dia melebihi yang lain?" Al-Warraq menjawab, "Dia seorang yang jika ditanya tentang 60.000 masalah, dia akan menjawabnya dengan berkata, 'Telah dikabarkan kepada kami,' atau, "Telah disampaikan hadits kepada kami'."

Ahmad bin Syaiban berkata, "Aku tidak pernah melihat Yazid bin Harun memberi penghormatan kepada seseorang yang lebih besar daripada kepada Ahmad bin Hambal. Dia akan mendudukkan beliau di sisinya jika menyampaikan hadits kepada kami. Dia sangat menghormati beliau, tidak mau berkelakar dengannya." Demikianlah, padahal seperti diketahui bahwa Harun bin Yazid adalah salah seorang guru beliau dan terkenal sebagai salah seorang imam huffazh.

Keteguhan di Masa Penuh Cobaan

Telah menjadi keniscayaan bahwa kehidupan seorang mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan, terlebih lagi seorang alim yang berjalan di atas jejak para nabi dan rasul. Dan Imam Ahmad termasuk di antaranya. Beliau mendapatkan cobaan dari tiga orang khalifah Bani Abbasiyah selama rentang waktu 16 tahun.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, dengan jelas tampak kecondongan khalifah yang berkuasa menjadikan unsur-unsur asing (non-Arab) sebagai kekuatan penunjang kekuasaan mereka. Khalifah al-Makmun menjadikan orang-orang Persia sebagai kekuatan pendukungnya, sedangkan al-Mu'tashim memilih orang-orang Turki. Akibatnya, justru sedikit demi sedikit kelemahan menggerogoti kekuasaan mereka. Pada masa itu dimulai penerjemahan ke dalam bahasa Arab buku-buku falsafah dari Yunani, Rumania, Persia, dan India dengan sokongan dana dari penguasa. Akibatnya, dengan cepat berbagai bentuk bid'ah merasuk menyebar ke dalam akidah dan ibadah kaum muslimin. Berbagai macam kelompok yang sesat menyebar di tengah-tengah mereka, seperti Qadhariyah, Jahmyah, Asy'ariyah, Rafidhah, Mu'tashilah, dan lain-lain.

Kelompok Mu'tashilah, secara khusus, mendapat sokongan dari penguasa, terutama dari Khalifah al-Makmun. Mereka, di bawah pimpinan Ibnu Abi Duad, mampu mempengaruhi al-Makmun untuk membenarkan dan menyebarkan pendapat-pendapat mereka, di antaranya pendapat yang mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk sifat *kalam* (berbicara). Berangkat dari pengingkaran itulah, pada tahun 212, Khalifah al-Makmun kemudian memaksa kaum muslimin, khususnya ulama mereka, untuk meyakini kemakhlukan Alquran.

Sebenarnya Harun ar-Rasyid, khalifah sebelum al-Makmun, telah menindak tegas pendapat tentang kemakhlukan Alquran. Selama hidupnya, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan pendapat itu sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad bin Nuh, "Aku pernah mendengar Harun ar-Rasyid berkata, 'Telah sampai berita kepadaku bahwa Bisyr al-Muraisiy mengatakan bahwa Alquran itu makhluk. Merupakan kewajibanku, jika Allah menguasakan orang itu kepadaku, niscaya akan aku hukum bunuh dia dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun.'" Tatkala Khalifah ar-Rasyid wafat dan kekuasaan beralih ke tangan al-Amin, kelompok Mu'tazilah berusaha menggiring al-Amin ke dalam kelompok mereka, tetapi al-Amin menolaknya. Baru kemudian ketika kekhalifahan berpindah ke tangan al-Makmun, mereka mampu melakukannya.

Untuk memaksa kaum muslimin menerima pendapat kemakhlukan Alquran, al-Makmun sampai mengadakan ujian kepada mereka. Selama masa pengujian tersebut, tidak terhitung orang yang telah dipenjara, disiksa, dan bahkan dibunuhnya. Ujian itu sendiri telah menyibukkan pemerintah dan warganya baik yang umum maupun yang khusus. Ia telah menjadi bahan pembicaraan mereka, baik di kota-kota maupun di desa-desa di negeri Irak dan selainnya. Telah terjadi perdebatan yang sengit di kalangan ulama tentang hal itu. Tidak terhitung dari mereka yang menolak pendapat kemakhlukan Alquran, termasuk di antaranya Imam Ahmad. Beliau tetap konsisten memegang pendapat yang hak, bahwa Alquran itu kalamullah, bukan makhluk.

Al-Makmun bahkan sempat memerintahkan bawahannya agar membawa Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ke hadapannya di kota Thursus. Kedua ulama itu pun akhirnya digiring ke Thursus dalam keadaan terbelenggu. Muhammad bin Nuh meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke Thursus, sedangkan Imam Ahmad dibawa kembali ke Bagdad dan dipenjara di sana karena telah sampai kabar tentang kematian al-Makmun (tahun 218). Disebutkan bahwa Imam Ahmad tetap mendoakan al-Makmun.

Sepeninggal al-Makmun, kekhalifahan berpindah ke tangan putranya, al-Mu'tashim. Dia telah mendapat wasiat dari al-Makmun agar meneruskan pendapat kemakhlukan Alquran dan menguji orang-orang dalam hal tersebut; dan dia pun melaksanakannya. Imam Ahmad dikeluarkannya dari penjara lalu dipertemukan dengan Ibnu Abi Duad dan konco-konconya. Mereka mendebat beliau tentang kemakhlukan Alquran, tetapi beliau mampu membantahnya dengan bantahan yang tidak dapat mereka bantah. Akhirnya beliau dicambuk sampai tidak sadarkan diri lalu dimasukkan kembali ke dalam penjara dan mendekam di sana selama sekitar 28 bulan –atau 30-an bulan menurut yang lain-. Selama itu beliau shalat dan tidur dalam keadaan kaki terbelenggu.

Selama itu pula, setiap harinya al-Mu'tashim mengutus orang untuk mendebat beliau, tetapi jawaban beliau tetap sama, tidak berubah. Akibatnya, bertambah kemarahan al-Mu'tashim kepada beliau. Dia mengancam dan memaki-maki beliau, dan menyuruh bawahannya mencambuk lebih keras dan menambah belenggu di kaki beliau. Semua itu, diterima Imam Ahmad dengan penuh kesabaran dan keteguhan bak gunung yang menjulang dengan kokohnya.

Pada akhirnya, beliau dibebaskan dari penjara. Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu berjalan. Setelah luka-lukanya sembuh dan badannya telah kuat, beliau kembali menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid sampai al-Mu'tashim wafat.

Selanjutnya, al-Watsiq diangkat menjadi khalifah. Tidak berbeda dengan ayahnya, al-Mu'tashim, al-Watsiq pun melanjutkan ujian yang dilakukan ayah dan kakeknya. dia pun masih menjalin kedekatan dengan Ibnu Abi Duad dan konco-konconya. Akibatnya, penduduk Bagdad merasakan cobaan yang kian keras. Al-Watsiq melarang Imam Ahmad keluar berkumpul bersama orang-orang. Akhirnya, Imam Ahmad bersembunyi di rumahnya, tidak keluar darinya bahkan untuk keluar mengajar atau menghadiri shalat jamaah. Dan itu dijalaninya selama kurang lebih lima tahun, yaitu sampai al-Watsiq meninggal tahun 232.

Sesudah al-Watsiq wafat, al-Mutawakkil naik menggantikannya.

Selama dua tahun masa pemerintahannya, ujian tentang kemakhlukan Alquran masih dilangsungkan. Kemudian pada tahun 234, dia menghentikan ujian tersebut. Dia mengumumkan ke seluruh wilayah kerajaannya larangan atas pendapat tentang kemakhlukan Alquran dan ancaman hukuman mati bagi yang melibatkan diri dalam hal itu. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadits untuk menyampaikan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah. Maka demikianlah, orang-orang pun bergembira pun dengan adanya pengumuman itu. Mereka memuji-muji khalifah atas keputusannya itu dan melupakan kejelekan-kejelekannya. Di mana-mana terdengar doa untuknya dan namanya disebut-sebut bersama nama Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, dan Umar bin Abdul Aziz.

Demikianlah gambaran ringkas ujian yang dilalui oleh Imam Ahmad. Terlihat bagaimana sikap agung beliau yang tidak akan diambil kecuali oleh orang-orang yang penuh keteguhan lagi ikhlas. Beliau bersikap seperti itu justru ketika sebagian ulama lain berpaling dari kebenaran. Dan dengan keteguhan di atas kebenaran yang Allah berikan kepadanya itu, maka madzhab Ahlussunnah pun dinisbatkan kepada dirinya karena beliau sabar dan teguh dalam membelanya. Ali bin al-Madiniy berkata menggambarkan keteguhan Imam Ahmad, "Allah telah mengokohkan agama ini lewat dua orang laki-laki, tidak ada yang ketiganya. Yaitu, Abu Bakar as-Shiddiq pada *Yaumur Riddah* (saat orang-orang banyak yang murtad pada awal-awal pemerintahannya), dan Ahmad bin Hambal pada *Yaumul Mihnah*."

Sakit dan Wafatnya

Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada rabbnya ﷻ menjemput ajal yang telah dientukan kepadanya. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. Ada yang mengatakan 700 ribu orang, ada pula yang mengatakan 800 ribu orang, bahkan ada yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau. Beliau pernah berkata ketika masih sehat, "Katakan kepada ahlu bid'ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah (tampak pada) hari kematian kami."